IMPLEMENTASI KEBIJAKAN

ZONA INTEGRITAS DAN DIGITALISASI LAYANAN

DI BIRO ORGANISASI DAN TATA LAKSANA

KEMENTERIAN AGAMA RI

SKRIPSI

OLEH

ALWI ALHADAD

NIM. 210106110057

PROGRAM STUDI MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM

FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2025

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN

ZONA INTEGRITAS DAN DIGITALISASI LAYANAN

DI BIRO ORGANISASI DAN TATA LAKSANA

KEMENTERIAN AGAMA RI

SKRIPSI

Untuk Menyusun Skripsi pada Program Studi Manajemen Pendidikan Islam

Dosen Pembimbing

Dr. H. Muhammad In'am Esha, M. Ag

NIP. 19750310 200312 1 0044

Oleh

Alwi Alhadad

NIM. 210106110057

PROGRAM STUDI MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM

FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2025

LEMBAR PERSEMBAHAN

Alhamdulillahi rabbil ‘alamin, segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita, Nabi Besar Muhammad SAW, penutup para nabi, yang syafaatnya kita harapkan kelak di yaumil qiyamah. Aamiin ya Rabbal 'alamin.

Akhirnya skripsi ini dapat dirampungkan dengan baik dan tepat pada waktunya. Oleh karena itu, dengan rasa bangga dan bahagia saya ucapkan rasa syukur dan terimakasih saya kepada semua yang telah membantu saya dalam berproses untuk menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi ini penulis persembahkan dengan penuh cinta dan rasa hormat kepada kedua orang tua tercinta, Alm. Djamil Alhadad dan Liza Seha Assegaf. Terima kasih atas doa yang tiada henti mengiringi setiap langkah penulis, atas segala jerih payah dalam mendidik, serta dukungan yang tak pernah surut, baik dalam bidang akademik maupun non-akademik, khususnya selama proses penyusunan skripsi ini.

Ucapan terima kasih yang tulus juga penulis sampaikan kepada sahabat-sahabat seperjuangan dalam program Magang MBKM di Kementerian Agama RI, teman-teman Jurusan Manajemen Pendidikan Islam serta keluarga besar UKM Seni Religius, atas kesediaannya menjadi tempat berbagi cerita, serta segala dukungan dan kebersamaan yang telah membantu penulis baik dalam kehidupan sosial selama menempuh studi di UIN Malang, maupun dalam proses penyusunan skripsi ini.

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Skripsi oleh :

Nama : Alwi Alhadad

NIM : 210106110057

Prodi : Manajemen Pendidikan Islam

Judul : Kebijakan Penerapan Zona Integritas dan Digitalisasi Layanan di Biro Organisasi dan Tata Laksana Kementerian Agama RI

Setelah diperiksa dan dilakukan perbaikan sepenuhnya, Skripsi dengan judul sebagaimana di atas disetujui untuk diajukan ke Sidang Ujian Skripsi.

Mengetahui,

Ketua Program Studi	Pembimbing
Dr. Nurul Yaqien, S.Pd.I, M.Pd	Dr. H. Muhammad In'am Esha, M.Ag
NIP. 19781119200641001	NIP. 197503102003121004

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **"Implementasi Kebijakan Zona Integritas Dan Digitalisasi Layanan di Biro Organisasi dan Tata Laksana Kementerian Agama RI"** oleh Alwi Alhadad ini telah dipertahankan di depan sidang penguji dan dinyatakan **lulus** pada tanggal 19 Mei 2025.

Dewan Penguji

Ketua Penguji

Dr. Muhammad Amin Nur, M.A
NIP. 197501232003121003

Penguji

Fantika Febry Puspitasari, M.Pd
NIP. 199202052019032015

Sekretaris

Dr. H. Muhammad In'am Esha, M.Ag
NIP. 197503102003121044

Dosen Pembimbing

Dr. H. Muhammad In'am Esha, M.Ag
NIP. 197503102003121044

Mengesahkan,
Dosen Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Prof. Dr. H. Nur Ali, M.Pd
NIP. 196503031998031002

NOTA DINAS PEMBIMBING

Dr. H. Muhammad In'am Esha, M.Ag
Dosen Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

NOTA DINAS PEMBIMBING

Perihal : Skripsi Alwi Alhadad
Lampiran :

Yang Terhormat,
Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
di
Malang

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Sesudah melakukan beberapa kali bimbingan, baik dari segi isi, Bahasa, maupun teknik penulisan, dan setelah membaca skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : Alwi Alhadad
NIM : 210106110057
Prodi : Manajemen Pendidikan Islam
Judul : Kebijakan Penerapan Zona Integritas dan Digitalisasi Layanan di Biro Organisasi dan Tata Laksana Kementerian Agama RI

Maka selaku pembimbing, kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah layak diajukan untuk diujikan. Demikian, mohon dimaklumi adanya.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Malang, 10 Maret 2025
Dosen Pembimbing,

Dr. H. Muhammad In'am Esha, M. Ag
NIP. 19750310 200312 1 0044

MOTTO

لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا

"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya..."

Q.S Al Baqarah: 286[1].

[1] QS. Al-Baqarah,(2): 286.

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS PENULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Alwi Alhadad

NIM : 210106110057

Program Studi : Manajemen Pendidikan Islam

Judul Skripsi : Kebijakan Penerapan Zona Integritas dan Digitalisasi Layanan di Biro Organisasi dan Tata Laksana Kementerian Agama RI.

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi ini merupakan karya saya sendiri, bukan plagiasi dari karya yang telah ditulis atau diterbitkan orang lain sebelumnya. Adapun pendapat atau temuan orang lain dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk sesuai kode etik penulisan karya ilmiah dicantumkan dalam daftar rujukan.

Apabila dikemudian hari ditemukan adanya unsur-unsur plagiasi di skripsi ini, maka saya bersedia untuk diproses sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Malang, 17 Februari 2025
Hormat saya,

Alwi Alhadad
NIM. 210106110057

REKOMENDASI UJIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. H. Muhammad In'am Esha, M. Ag

NIP : 19750310 200312 1 0044

Selaku Dosen Pembimbing, menerangkan bahwa:

Nama : Alwi Alhadad

NIM : 210106110057

Judul : Kebijakan Penerapan Zona Integritas dan Digitalisasi Layanan di Biro Organisasi dan Tata Laksana Kementerian Agama RI

Mahasiswa tersebut telah mengikuti bimbingan skripsi sesuai aturan, dan Dosen Pembimbing merekomendasikan untuk mengikuti ujian sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat keterangan ini,untuk dipergunakan sebagaimana semestinya.

Malang, 15 Maret 2025
Dosen Pembimbing

Dr. H. Muhammad In'am Esha, M. Ag
NIP. 19750310 200312 1 0044

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga skripsi yang berjudul "*Implementasi Kebijakan Zona Integritas Dan Digitalisasi Layanan Di Biro Organisasi Dan Tata Laksana Kementerian Agama RI"* ini dapat diselesaikan dengan baik. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terwujudnya karya ini tidak terlepas dari dukungan, bimbingan, serta doa dari berbagai pihak yang telah membantu selama proses penyusunan berlangsung.

Ucapan terima kasih yang mendalam penulis sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. H M. Zainuddin, MA selaku Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. H Nur Ali, M.Pd selaku Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Nurul Yaqien, M.Pd selaku Ketua Program Studi Manajemen Pendidikan Islam UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. H. Muhammad In'am Esha, M. Ag, Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu, pikiran, dan memberikan arahan yang berharga selama proses penyusunan skripsi ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh dosen atas ilmu yang telah diberikan selama masa perkuliahan.
5. Dr. Devi Pramitha, M.Pd., Dosen Pembimbing Lapangan yang selalu mendampingi selama pelaksanaan magang MBKM di Kementerian

Agama RI.

6. Dr.H. Nurudin, S.Pd.I, M.Si Kepala Biro Organisasi dan Tata Laksana Kementerian Agama Republik Indonesia yang telah memberikan izin bagi penulis untukmelaksanakan penelitian skripsi di lembaga tersebut.
7. Icep Maulana Mansur, S.Ag, M.Pd selaku Kasubbag Tata Usaha Biro Organisasi dan Tata Laksana Kementerian Agama Republik Indonesia yang telah memberikan izin danarahan bagi penulis untuk melaksanakan penelitian skripsi di lembaga tersebut.
8. Alfi Nurul Afida, S.Pd selaku Analis Organisasi Biro Organisasi dan Tata Laksana Kementerian Agama Republik Indonesia yang telah memberikan izin dan bimbingan bagi penulis untuk melaksanakan penelitian skripsi di lembaga tersebut.
9. Kedua orang tua, serta keluarga tercinta yang selalu memberikan doa, dukungan, dan semangat yang tiada henti.
10. Sahabat-sahabat dan rekan-rekan mahasiswa, yang turut memberikan dukungan moraldan kebersamaan selama masa studi.

Penulis menyadari skripsi ini masih memiliki kekurangan dan mengharapkan saran yang membangun. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca dan pengembangan ilmu di bidang terkait.

Malang, 10 Maret 2025
Penulis

Alwi Alhadad
210106110057

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Penulisan pedoman transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam skripsi ini mengacu pada pedoman transliterasi berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI no.158 tahun 1987 serta no.0543 b/U/1987 yang secara umum dapat dituliskan sebagaimana berikut:

A. Huruf

ا = A	ز = Z	ق = q
ب = B	س = S	ك = k
ت = T	ش = Sy	ل = l
ث = Ts	ص = Sh	م = m
ج = J	ض = Dh	ن = n
ح = H	ط = Th	و = w
خ = Kh	ظ = Zh	ه = h
د = D	ع = ‘	ء = ‘
ذ = Dz	غ = Gh	ي = y
ر = R	ف = F	

B. Vokal Panjang

Vokal (a) panjang = Â

Vokal (i) panjang = Î

Vokal (u) panjang = Û

C. Vokal Diftong

أو = Aw

أي = Ay

أو = û

إي = î

DAFTAR ISI

COVER i
HALAMAN COVER ii
LEMBAR PERSEMBAHAN iii
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI iv
LEMBAR PENGESAHAN v
NOTA DINAS PEMBIMBING vi
MOTTO vii
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS PENULISAN viii
REKOMENDASI UJIAN SKRIPSI ix
KATA PENGANTAR x
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN xii
DAFTAR ISI xiii
DAFTAR TABEL xvi
DAFTAR BAGAN xvii
DAFTAR LAMPIRAN xviii
ABSTRAK xix
ABSTRACT xx
مستخلص البحث xxi
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Konteks Penelitian 1
B. Masalah Penelitian 3
C. Tujuan Penelitian 4
D. Manfaat Penelitian 4
E. Orisinalitas Penelitian 5
F. Definisi Istilah 10
G. Sistematika Pembahasan 10
BAB II KAJIAN PUSTAKA 13
A. Kebijakan Implementasi Zona Integritas di Biro Organisasi dan Tata Laksana Kementerian Agama Republik Indonesia 13
B. Digitalisasi Layanan di Biro Organisasi dan Tata Laksana Kementerian Agama Republik Indonesia 17

C. Hubungan Antara Zona Integritas dan Digitalisasi Layanan 21
D. Implementasi Zona Integritas dan Layanan Digitalisasi Dalam Konteks Islam 25
E. Kerangka Berpikir 28
BAB III METODE PENELITIAN.....29
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....29
B. Sumber dan Teknik Pemerolehan data.....30
C. Metode Analisis Data 31
D. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data (Triangulasi) 31
E. Lokasi dan Waktu Penelitian 32
BAB IV PAPARAN DATA.....33
A. Profil Tempat Penelitian.....33
1. Profil Biro Organisasi dan Tata Laksana Kantor Kementerian Agama Republik Indonesia.....33
2. Sejarah Biro Organisasi dan Tata Laksana Kantor Kementerian Agama Republik Indonesia 33
3. Visi – Misi Kementerian Agama Republik Indonesia 34
4. Visi – Misi Biro Organisasi dan Tata Laksana Kantor Kementerian Agama Republik Indonesia 35
5. Struktur Organisasi Kementerian.....36
B. Hasil Penelitian.....37
1. Implementasi Zona Integritas di Biro Organisasi dan Tata Laksana Kementerian Agama RI.....37
2. Implementasi Digitalisasi Layanan di Biro Organisasi dan Tata Laksana Kementerian Agama RI. 49
3. Dampak Adanya Implementasi Zona Integritas dan Digitalisasi Layanan di Biro Organisasi dan Tata Laksana Kementerian agama RI. 55
C. Temuan Penelitian.....69

BAB V PEMBAHASAN 70
A. Pembahasan 70
1. Implementasi Zona Integritas di Biro Organisasi dan Tata Laksana Kementerian Agama RI. 70
2. Implementasi Digitalisasi Layanan di Biro Organisasi dan Tata Laksana Kementerian Agama RI. 73
3. Dampak Adanya Implementasi Zona Integritas dan Digitalisasi Layanan di Biro Organisasi dan Tata Laksana Kementerian agama RI. 76
BAB VI PENUTUP 78
A. Kesimpulan.....78
B. Saran 79
DAFTAR PUSTAKA.....80
LAMPIRAN – LAMPIRAN 83

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Orisinalitas Penelitian 8

Tabel 4.2 Temuan Penelitian.....69

Tabel 4.1 Matriks Proposal Skripsi.....91

DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1 Kerangka Berpikir.....28

Bagan 4.1 Struktur Organisasi 36

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat Izin Survey 84

Lampiran 2 : Surat Izin Penelitian 85

Lampiran 3 : Surat Persetujuan Izin Penelitian.....86

Lampiran 4 : Pedoman Wawancara 88

Lampiran 5 : Tabel Matriks Proposal Skripsi 91

Lampiran 6 : Surat Kerja.....98

Lampiran 7 : Dokumentasi Penelitian.....100

Lampiran 8 : Jurnal Bimbingan Skripsi 104

Lampiran 9 : Sertifikat Bebas Plagiasi.....106

Lampiran 10 : Biodata.....107

ABSTRAK

Alhadad, Alwi. 2025. Implementasi Kebijakan Zona Integritas dan Digitalisasi Layanan di Biro Organisasi dan Tata Laksana Kementerian Agama RI. Skripsi, Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Dosen Pembimbing: Dr. H. Muhammad In'am Esha, M. Ag.

Kata Kunci: Kebijakan, Zona Integritas, Digitalisasi Layanan, Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas, Transparansi, Good Governance.

Reformasi birokrasi di Indonesia bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan efisien. Salah satu strategi dalam mencapai tujuan tersebut adalah melalui implementasi Zona Integritas (ZI) dan digitalisasi layanan di Biro Organisasi dan Tata Laksana (Ortala) Kementerian Agama RI.

Tujuan penelitian: 1) Untuk mendeskripsikan dan memahami terkait Implementasi Zona Integritas di Biro Organisasi dan Tata Laksana Kementerian Agama RI. 2) Untuk mendeskripsikan dan memahami terkait Implementasi Digitalisasi Layanan di Biro Organisasi dan Tata Laksana Kementerian Agama RI. 3) Untuk mendeskripsikan dan memahami dampak Dampak Adanya Implementasi Zona Integritas dan Digitalisasi Layanan di Biro Organisasi dan Tata Laksana Kementerian agama RI.

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus. Pada penelitian ini, peneliti terjung langsung ke lapangan untuk mengamati atau observasi dan mencari data yang diperlukan, hal ini wawancara sebagai teknik utamanya dan juga dokumentasi yang mencakup pengumpulan dokumen. Analisis datanya menggunakan kondensasi data mulai dari proses penyaringan data yang sudah didapat dari wawancara dan observasi, pemilahan data yang dianggap penting, dan pemfokusan data yang terkumpul agar menjadi lebih ringkas juga terstruktur dan untuk keabsahan datanya meggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik.

Hasil penelitian ini adalah: 1) Implementasi ZI di Biro Ortala didasarkan pada enam program utama: manajemen perubahan, tata laksana, manajemen SDM, akuntabilitas, pengawasan, dan pelayanan publik**,** yang diperkuat dengan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sesuai Peraturan Menteri Agama No. 5 Tahun 2024. 2) Sementara itu, digitalisasi layanan diimplementasikan melalui berbagai sistem elektronik, seperti pengelolaan kinerja digital, aplikasi pengaduan masyarakat, sistem pelaporan elektronik, SOP elektronik, dan manajemen SDM berbasis digital sesuai dengan KMA No. 788 Tahun 2021 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). 3) Dampak dari implementasi ZI dan digitalisasi layanan meliputi: peningkatan akuntabilitas dan transparansi, efisiensi administrasi, kemudahan akses layanan, peningkatan kualitas pelayanan, penguatan sumber daya manusia, serta peningkatan citra pemerintah. Evaluasi pelaksanaan dilakukan melalui sistem PMPZI (Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas) yang memungkinkan pemantauan berkala terhadap pencapaian program.

ABSTRACT

Alhadad, Alwi. 2025. Policy on the Implementation of Integrity Zones and Service Digitalization in the Bureau of Organization and Governance of the Ministry of Religious Affairs of the Republic of Indonesia. Undergraduate Thesis, Islamic Education Management Study Program, Faculty of Tarbiyah and Teacher Training, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang. Thesis Advisor: Dr. H. Muhammad In'am Esha, M.Ag.

Keywords: Policy, Integrity Zone, Service Digitalization, Bureaucratic Reform, Accountability, Transparency, Good Governance.

Bureaucratic reform in Indonesia aims to establish a clean, accountable, and efficient government administration. One of the strategies to achieve this goal is through the implementation of Integrity Zones (ZI) and service digitalization in the Bureau of Organization and Governance (Ortala) of the Ministry of Religious Affairs of the Republic of Indonesia.

Research Objectives: 1) To describe and understand the implementation of Integrity Zones in the Bureau of Organization and Governance of the Ministry of Religious Affairs of the Republic of Indonesia. 2) To describe and understand the implementation of service digitalization in the Bureau of Organization and Governance of the Ministry of Religious Affairs of the Republic of Indonesia. 3) To describe and understand the impact of the implementation of Integrity Zones and service digitalization in the Bureau of Organization and Governance of the Ministry of Religious Affairs of the Republic of Indonesia.

The research method used is a qualitative approach with a case study design. In this study, the researcher directly engaged in fieldwork to conduct observations and gather necessary data. The primary data collection technique was interviews, supported by document analysis, which involved collecting relevant documents. The data analysis uses data condensation, starting from the filtering process of data obtained from interviews and observations, selecting the most relevant data, and focusing the collected data to make it more concise and structured. To ensure data validity, source triangulation and technique triangulation are used.

Research Findings: 1) The implementation of Integrity Zones (ZI) in the Bureau of Organization and Governance (Biro Ortala) is based on six key programs: change management, governance, human resource management, accountability, supervision, and public service, which are further reinforced by the implementation of the Government Internal Control System (SPIP) in accordance with Minister of Religious Affairs Regulation No. 5 of 2024. 2) Meanwhile, service digitalization is implemented through various electronic systems, including digital performance management, a public complaint application, an electronic reporting system, electronic SOPs, and digital-based human resource management, in accordance with KMA No. 788 of 2021 on Electronic-Based Government Systems (SPBE). 3) The impact of ZI implementation and service digitalization includes: enhanced accountability and transparency, administrative efficiency, easier access to services, improved service quality, strengthened human resources, and an improved government image. The implementation is evaluated through the PMPZI system (Self-Assessment of Integrity Zone Development), which enables regular monitoring of program achievements.

مستخلص البحث

الحداد، علوي. ٢٠٢٥ .سياسة تنفيذ منطقة النزاهة ورقمنة الخدمات في مكتب التنظيم والإدارة بوزارة الشؤون الدينية في جمهورية إندونيسيا. رسالة جامعية، برنامج إدارة التربية الإسلامية، كلية العلوم التربوية وإعداد المعلمين، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف الأكاديمي: الدكتور ح. محمد إنعام إشاء، ماجستير في العلوم الإسلامية.

الكلمات الرئيسية: السياسة، منطقة النزاهة، رقمنة الخدمات، إصلاح البيروقراطية، المساءلة، الشفافية، الحوكمة الرشيدة.

تهدف إصلاحات البيروقراطية في إندونيسيا إلى تحقيق حوكمة حكومية نظيفة وخاضعة للمساءلة وفعالة. إحدى الاستراتيجيات لتحقيق هذا الهدف هي من خلال تنفيذ منطقة النزاهة ورقمنة الخدمات في مكتب التنظيم والإدارة بوزارة الشؤون الدينية في جمهورية إندونيسيا.

أهداف البحث: ١) لوصف وفهم تنفيذ منطقة النزاهة في مكتب التنظيم والإدارة بوزارة الشؤون الدينية في جمهورية إندونيسيا. ٢) لوصف وفهم تنفيذ رقمنة الخدمات في مكتب التنظيم والإدارة بوزارة الشؤون الدينية في جمهورية إندونيسيا. ٣) لوصف وفهم تأثير تنفيذ منطقة النزاهة ورقمنة الخدمات في مكتب التنظيم والإدارة بوزارة الشؤون الدينية في جمهورية إندونيسيا.

طريقة البحث المستخدمة هي نهج نوعي مع تصميم دراسة حالة. في هذه الدراسة ، شارك الباحث بشكل مباشر في العمل الميداني لإجراء الملاحظات وجمع البيانات اللازمة. كانت تقنية جمع البيانات الأولية هي المقابلات ، مدعومة بتحليل الوثائق ، والتي تضمنت جمع الوثائق ذات الصلة. يستخدم تحليل البيانات تكثيف البيانات ، بدءا من عملية تصفية البيانات التي تم الحصول عليها من المقابلات والملاحظات ، واختيار البيانات الأكثر صلة ، وتركيز البيانات التي تم جمعها لجعلها أكثر إيجازا وتنظيما. لضمان صحة البيانات ، يتم استخدام تثليث المصدر وتثليث التقنية.

نتائج هذا البحث هي: ١) يستند تطبيق نظام المرجع في مكتب أورتالا إلى ستة برامج رئيسية هي: إدارة التغيير، والحوكمة، وإدارة الموارد البشرية، والمساءلة، والإشراف، والخدمات العامة، والتي يتم تعزيزها بتطبيق نظام الرقابة الداخلية للحكومة وفقا للائحة وزير الديان رقم ٥ لسنة ٢٠٢٤. ٢) في الوقت نفسه، يتم تنفيذ رقمنة الخدمات من خلال أنظمة إلكترونية مختلفة، مثل إدارة الأداء الرقمي، وتطبيقات الشكاوى المجتمعية، وأنظمة الإبلاغ الإلكترونية، والإجراءات التشغيلية الموحدة الإلكترونية، وإدارة الموارد البشرية الرقمية وفقا لقانون قرار وزير الشؤون الدينية رقم ٧٨٨ لسنة ٢٠٢١ بشأن الأنظمة الحكومية الإلكترونية. ٣) يشمل تأثير تنفيذ ورقمنة الخدمات: زيادة المساءلة والشفافية، والكفاءة الإدارية، وسهولة الوصول إلى الخدمات، وتحسين جودة الخدمات، وتعزيز الموارد البشرية، وتحسين الصورة الحكومة. يتم إجراء تقييم التنفيذ من خلال نظام التقييم المستقل لتطوير منطقة النزاهة الذي يسمح بالمراقبة الدورية لإنجازات البرنامج.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Proses perubahan atau reformasi yang berkaitan dengan zona integritas dan pelayanan digital di Kementerian Agama RI didasarkan pada sejumlah peraturan dan dasar hukum. Sejarah peraturan mengenai zona integritas dimulai dengan diterapkannya Permenpan RB No. 52 Tahun 2014, yang kemudian diperbaharui dengan Permenpan No. 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM di Instansi Pemerintah. Peraturan terbaru terkait zona integritas di Kemenag RI adalah Permen PAN-RB No. 5 Tahun 2024, yang merupakan pembaruan dari Permen PAN-RB No. 90 Tahun 2021. Sementara itu, untuk pelayanan digital, pedoman yang digunakan di lingkungan Kemenag RI antara lain adalah KMA No. 90 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Terpadu, yang memberikan arahan dalam pelaksanaan pelayanan terpadu di kementerian tersebut.[2] Peraturan Menteri PANRB No. 5 Tahun 2024 tentang Zona Integritas menekankan penerapan teknologi untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi, termasuk dalam layanan digital.

Zona Integritas adalah konsep yang berasal dari ide pulau integritas, yang digunakan untuk menunjukkan komitmen dalam pemberantasan korupsi. Terdapat dua konsep utama, yaitu integritas, yang berarti konsistensi antara ucapan dan tindakan serta penolakan terhadap perilaku

[2] Adhi Nur Kertati, Indra dan Setyo, 'Implementasi Kebijakan Keputusan Menteri Agama No 90 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kementerian Agama Di Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah', 2018, p. 111.

buruk, dan pulau/zon yang merujuk pada instansi yang telah mengadopsi nilai integritas. Tujuan utamanya adalah menciptakan lebih banyak zona yang menerapkan sistem integritas ini di berbagai instansi pemerintah.

Zona Integritas di Kemenag RI bertujuan menciptakan lingkungan kerja bebas KKN. Kemenag RI melakukan Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas (PMPZI) untuk menilai kemajuan menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Birokrasi Bersih dan Melayani. Digitalisasi layanan merupakan bagian dari transformasi digital untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan publik.

Beberapa langkah utama dalam digitalisasi ini meliputi:

1. Pengembangan aplikasi memudahkan akses masyarakat terhadap layanan keagamaan.
2. Peningkatan transparansi dalam pelayanan publik dengan membuat data dan informasi lebih mudah diakses dan dipertanggungjawabkan.
3. Peningkatan efisiensi.
4. Peningkatan kualitas layanan.

Sebelum digitalisasi pelayanan, sistem kerja di Kemenag RI (Kemenag RI) lebih bergantung pada proses manual dan *paper based*. Beberapa karakteristik utama sistem kerja tersebut meliputi:[3]

1. Administrasi manual dimana data dan informasi disimpan dan diproses secara manual.
2. Pelayanan Publik cenderung lambat dan kurang efisien.
3. Keterbatasan akses terhadap data dan informasi publik.

[3] Ppid Kementerian and Agama Ri, ‘Laporan Layanan Informasi Publik Kementerian Agama RI Tahun 2022’, 2022.

4. Proses administrasi yang rumit dan panjang.

Setelah digitalisasi pelayanan, sistem kerja di Kemenag RI mengalami sejumlah perubahan signifikan untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan publik. Berikut adalah beberapa aspek utamanya:[4]

1. Data dan informasi disimpan dan diproses secara digital.
2. Layanan kini dapat diakses secara Online melalui aplikasi dan situs web.
3. Meningkatkan transparansidengan memudahkan akses publik terhadap informasi dan data.
4. Proses administrasi dan pelayanan menjadi lebih cepat dan efisien.
5. Sistem kerja yang terintegrasi memudahkan koordinasi antarunit dan mempercepat pengambilan keputusan.
6. Penggunaan teknologi terkini dalam pelayanan publik.

B. Masalah Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya, masalah penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Zona Integritas di Biro Organisasi dan Tata Laksana Kementerian Agama RI.
2. Bagaimana Implementasi Digitalisasi Layanan di Biro Organisasi dan Tata Laksana Kementerian Agama RI.
3. Bagaimana Dampak Adanya Implementasi Zona Integritas dan Digitalisasi Layanan di Biro Organisasi dan Tata Laksana Kementerian agama RI.

[4] Kementerian and Ri.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan dan memahami terkait Implementasi Zona Integritas di Biro Organisasi dan Tata Laksana Kementerian Agama RI.
2. Untuk mendeskripsikan dan memahami terkait Implementasi Digitalisasi Layanan di Biro Organisasi dan Tata Laksana Kementerian Agama RI.
3. Untuk mendeskripsikan dan memahami dampak Dampak Adanya Implementasi Zona Integritas dan Digitalisasi Layanan di Biro Organisasi dan Tata Laksana Kementerian agama RI.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi dalam beberapaaspek berikut:

1. Manfaat secara Teoretis

   Dapat memperdalam pemahaman terkait Kebijakan Implementasi Zona Integritas Dan Digitalisasi Layanan Di Biro Organisasi Dan Tata Laksana Kementerian Agama RI.

2. Manfaat secara Praktis
   - Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas untuk mengurangi KKN.
   - Meningkatkan efisiensi administrasi dengan memanfaatkan teknologi digital.
   - Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih cepat dan transparan.

- Memberikan dasar untuk evaluasi dan perbaikan kebijakan terkait Zona Integritas dan digitalisasi.
- Mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan terpercaya.

E. Orisinalitas Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan merujuk pada beberapa studi sebelumnya yang relevan dan berada dalam konteks yang sama. Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang menjadi acuan dalam penelitian ini:

1. Penelitian Skripsi oleh Dio Akbar Al-Gifari, tahun 2020 dengan judul penelitian *Analisis Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru*. Tujuan penelitian ini adalah untuk mngetahui bagaimana pelaksanaan pembangunan Zona Integritas di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, dimana metode yang digunakan deskriptif dengan pendekatan analisa data kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah pembangunan Zona Integritas di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru telah melaksanakan dan melengkapi sesuai indikator-indikator yang telah ditetapkan dalam PERMENPAN-RB No. 52 Tahun 2014[5] dan juga faktor pendukung dalam Pembangunan Zona integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dengan terjalinnya

[5] Dioa Al-Gifari, ‘Analisis Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani Pada Pengadilan Tata …’ (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, 2020).

komunikasi dan koordinasi yang baik antara pimpinan dan pegawai PTUN Pekanbaru.

2. Penelitian Skripsi oleh Bagas Ardyo Pradana, tahun 2024 , dengan judul penelitian *Optimalisasi pelayanan Humas Dalam Membangun Zona Integritas WBBM di Kantor Kemenag Bantul.* Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan stimulus atau dorongan kepada seluruh pegawai, sehingga masing-masing pegawai dapat menjalankan pekerjaannya dengan baik sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif. Hasil penelitian yang didapatkan adalah dalam memahami manajeman pelayanan humas, ditemukan bahwa perencanaan strategis, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan memberikan kontribusi yang berarti terhadap peningkatan kualitas layanan publik.[6]

3. Penelitian Skripsi oleh Salbiyah, tahun 2024, dengan judul penelitian *Penerapan Digitalisasi Pelayanan Publik di Kantor Kecamatan Rappocini Kota Makassar.* Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami bahwa pentingnya mengkaji tentang penerapan digitalisasi pelayanan publik di tingkat kecamatan. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan menerapkan metode deskriptif dalam pengumpulan datanya. Dari hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa faktor pendukung utama penerapan digitalisasi melalui SIAMPI di Kecamatan Rappocini adalah dukungan anggaran

[6] Bagus Ardyo Pradana, 'Optimalisasi Pelayanan Humas Dalam Membangun Zona Integritas WBBM Di Kantor Kemenag Bantul' (2024), p. 56.

dan fasilitas dari pemerintah daerah, pelatihan staf, serta bantuan IT dari pihak ketiga. Namun, penghambat utama termasuk masih kurangnya fitur pelayanan online yang disediakan, kurangnya partisipasi masyarakat, perbedaan kemampuan teknologi di antara kelompok masyarakat, dan akses internet yang tidak merata, yang mengurangi efektivitas sistem.[7]

4. Penelitian Skripsi oleh Muhammad Ihsan Mappagiling, tahun 2024, dengan judul penelitian *Kualitas Pelayanan Publik Di Era Digitalisasi Kantor Kecamatan Duapitue Kabupaten Sidenreng Rappang.* Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui Transparansi, Akuntabilitas, Partisipatif dan Kesamaan hak dalam pelayanan publik di era digitalisasi kantor kecamatan Duapitue Kabupaten Sidenreng Rappang. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Hasil dari penelitian tersebut adalah Prosedur pelayanan kurang dipublikasikan dengan baik. Pemerintah kecamatan sudah menjalankan tugas dan fungsinya sesuai standar prosedur pelayanan. Masyarakat mengikuti aturan yang ada, serta berpartisipasi aktif dalam pencapaian tujuan.[8]

---

[7] Sasabiyah, ‘Penerapan Digitalisasi Pelayanan Publik Di Kantor Kecamatan Rappocini Kota Makassar’ (Universitas Muhammadiyah Makassar, 2024).

[8] Muhammad Ihsan Mappagiing, ‘Kualitas Pelayanan Publik Di Era Digitalisasi Kantor Kecamatan Duapitue Kabupaten Sidenreng Rappang’ (Universitas Muhammadiyah Makassar, 2024).

Tabel 1.1 Orisinalitas Penelitian

NAMA PENELITI, JUDUL, BENTUK DAN TAHUN	PERSAMAAN	PERBEDAAN	ORISINALITAS PENELITIAN
Dio Akbar Al-Gifari, dengan judul penelitian *Analisis Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru*, penelitian Skrpsi tahun 2020	Metode dan pendekatan	- Lokasi penelitian - Penelitian ini berfokus untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pembangunan Zona Integritas di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Implementasi Kebijakan Zona Integritas, bagaimana Implementasi Digitalisasi Layanan di Biro Organisasi dan Tata Laksana Kementerian Agama RI, dan juga apa dampak dengan adanya PelaksanaanZona Integritas dan Digitalisasi Layanan tersebut.
Bagas Ardyo Pradana, dengan judul penelitian *Optimalisasi pelayanan Humas Dalam Membangun Zona Integritas WBBM di Kantor Kemenag Bantul.* Penelitian Skripsi, tahun 2024	Metode dan pendekatan	- Lokasi penelitian - Penelitian ini berfokus untuk memberikan stimulus atau dorongan kepada seluruh pegawai, sehingga masing-masing pegawai dapat menjalankan pekerjaannya dengan baik sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing	
Salbiyah, dengan judul penelitian *Penerapan Digitalisasi Pelayanan Publik di Kantor Kecamatan Rappocini Kota*	Metode dan pendekatan	- Lokasi penelitian - Penelitian ini berfokus pada penerapan digitalisasi pelayanan publik	

Makassar. Penelitian Skripsi tahun 2024		di tingkat kecamatan di makassar	
Muhammad Ihsan Mappagiling, dengan judul penelitian *Kualitas Pelayanan Publik Di Era Digitalisasi Kantor Kecamatan Duapitue Kabupaten Sidenreng Rappang*. Penelitian Skripsi tahun 2024	Metode dan pendekatan	- Lokasi penelitian - Penelitian ini berfokus untuk mengetahui Transparansi, Akuntabilitas, Partisipatif dan Kesamaan hak dalam pelayanan publik di era digitalisasi kantor kecamatan Duapitue Kabupaten Sidenreng Rappang	

F. Definisi Istilah

Istilah ini bertujuan untuk menjabarkan aspek utama dari topik yang diangkat dalam judul penelitian, agar tidak ada kesalahfahaman dalam pengartian.

1. Kebijakan adalah suatu rencana atau keputusan yang dibuat oleh individu atau lembaga untuk mengatur, mengarahkan, atau mengendalikan tindakan dan perilaku dalam suatu bidang tertentu.
2. Implementasi adalah proses pelaksanaan suatu rencana, kebijakan, atau ide ke dalam tindakan nyata.
3. Zona Integritas adalah area atau wilayah yang dibangun dengan tujuan untuk menciptakan lingkungan yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) serta untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.
4. Digitalisasi layanan adalah proses penggunaan teknologi digital untuk meningkatkan, mempermudah, dan mempercepat pelayanan kepada masyarakat atau pelanggan.

G. Sistematika Pembahasan

Halaman pembuka mencakup berbagai elemen penting seperti judul, persetujuan, pengesahan, motto, persembahan, kata pengantar, dan daftar isi. Pada bagian ini, pembahasan dikembangkan melalui beberapa bab, masing-masing dengan subbab yang terstruktur dengan jelas. Untuk itu, peneliti menyusun sistematika pembahasan yang meliputi hal-hal berikut:

1. BAB I (Pendahuluan)

   Bab ini memuat pembahasan mengenai elemen-elemen penting, termasuk latar konteks, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, keunikan studi, penjelasan istilah, serta struktur sistematika yang akan diikuti.

2. BAB II (Kajian Pustaka)

   Pembahasan pada bab ini terdiri dari empat bagian utama, yaitu: pertama, Kebijakan Implementasi Zona Integritas, Digitalisasi Layanan di Biro Organisasi dan Tata Laksana Kementerian Agama Republik Indonesia dan juga Implementasi Zona Integritas dan Digitalisasi Layanan dalam konteks islam serta kerangka berpikir yang dapat dijadikan panduan dalam proses pengumpulan dan analisis data.

3. BAB III (Metode Penelitian)

   Menjelaskan metode dan jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian, lokasi penelitian, subjek yang diteliti, serta sumber data yang relevan. Selain itu, mencakup teknik pengumpulan dan analisis data yang diterapkan, serta langkah-langkah yang ditempuh selama proses penelitian untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

4. BAB IV (Paparan Data dan Hasil Penelitian)

   Menyajikan data lapangan yang relevan dengan judul penelitian. Data tersebut dikumpulkan melalui observasi langsung, wawancara, atau sumber lain yang dapat mendukung dalam penelitian.

5. BAB V (Pembahasan)

   Mengulas dan mengevaluasi hasil penelitian dengan menggunakan bahasa yang lebih mudah dipahami, serta menghubungkan data lapangan yang diperoleh dengan teori-teori yang relevan.

6. BAB VI (Penutup)

   Bab akhir ini menyajikan kesimpulan dari temuan penelitian yang diperoleh berdasarkan data yang telah dianalisis, serta memberikan saran-saran yang dapat dijadikan rekomendasi untuk penelitian selanjutnya atau implementasi praktis di lapangan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kebijakan Implementasi Zona Integritas di Biro Organisasi dan Tata Laksana Kementerian Agama Republik Indonesia

1. Definisi Kebijakan

Kebijakan adalah panduan dalam perencanaan dan pelaksanaan tindakan oleh pemerintah, organisasi, atau individu. Berbeda dengan hukum yang memaksa perilaku tertentu, kebijakan hanya bertujuan sebagai panduan untuk mencapai hasil yang diinginkan.[9] Thomas R. Dye menggambarkan kebijakan sebagai "suatu hal yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dilaksanakan atau tidak dilaksanakan".[10] Dalam konteks ini, kebijakan publik merujuk pada keputusan atau aksi yang dilakukan oleh pihak berwenang untuk menangani suatu permasalahan dan mencapai hasil yang diinginkan.[11]

2. Definisi Implementasi

Implementasi adalah proses atau tindakan untuk melaksanakan, atau mengaplikasikan sesuatu dalam praktik. Dalam konteks tertentu, implementasi merujuk pada upaya untuk mewujudkan atau menjalankan suatu konsep, teori, kebijakan, atau sistem dalam kehidupan nyata agar dapat berfungsi sesuai dengan

---

[9] Siti Nurbaya, *Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan. Modul Kebijakan Kehutanan Terkait Tenurial*, 2015.

[10] M.Ed Dr. Lina Warlina, 'Dasar-Dasar Analisis Kebijakan Dan Teori Kebijakan', *Jurnal Sosiologi USK*, 14.2 (2020), pp. 1–30.

[11] M.Si & Dr. Drs. Awan Abdoellah and M.Si Dr.Yudi Rusfiana, *Buku Teori Dan Analisis Kebijakan Publik* (2016).

tujuan yang diinginkan.[12]

3. Definisi Zona Integritas

Zona Integritas (ZI) adalah suatu predikat yang diberikan kepada unit kerja yang telah berkomitmen untuk mewujudkan reformasi birokrasi melalui peningkatan integritas dan kualitas pelayanan publik. Implementasi ZI bertujuan untuk mengurangi praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), serta meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi pelayanan publik.[13]

4. Peran Biro Organisasi dan Tata Laksana Dalam Implementasi Zona Integritas

- Biro Organisasi dan Tata Laksana berperan sebagai penggerak utama dalam pembenahan sistem dan koordinasi kelembagaan di Kementerian Agama. Dengan tugasnya yang meliputi penyusunan kebijakan, koordinasi lintas unit, pendampingan teknis, dan evaluasi, Biro Ortala berkontribusi besar dalam menciptakan lingkungan kerja yang berintegritas, profesional, dan bebas dari praktik korupsi, sebagaimana yang diharapkan dalam program Zona Integritas.
- Biro Ortala memegang peran penting dalam menyusun dan mengimplementasikan kebijakan internal sebagai fondasi dalam membangun Zona Integritas. Melalui peran ini, Biro Ortala

[12] Khuzaimah Khuzaimah and Farid Pribadi, 'Penerapan Demokrasi Pendidikan Pada Pembelajaran Siswa Di Sekolah Dasar', *Al Ma'arief : Jurnal Pendidikan Sosial Dan Budaya*, 4.1 (2022), p. 45.

[13] Julia Hapsari, Hartuti Purnaweni, and Budi Puspo Priyadi, 'Implementasi Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di BBWS Pemali Juana Semarang', *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 1 (2019), p. 30.

mendorong terciptanya sistem birokrasi yang bersih, melayani, dan profesional di lingkungan Kementerian Agama

- Biro Ortala tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga berperan strategis sebagai pengarah dan pengontrol kualitas implementasi Zona Integritas**.** Melalui proses pemantauan dan evaluasi yang terstruktur, Ortala memastikan bahwa setiap unit kerja di Kementerian Agama mampu menjalankan prinsip-prinsip reformasi birokrasi secara nyata, berkelanjutan, dan berdampak.
- Penerapan sistem digital bukan hanya inovasi teknis, melainkan strategi strategis untuk membangun birokrasi modern yang lebih efisien, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan publik. Dengan digitalisasi, Kementerian Agama menunjukkan komitmennya untuk menyelenggarakan layanan publik yang profesional, berintegritas, dan bebas dari praktik korupsi.[14]

5. Dampak Adanya Zona Integritas di Biro Organisasi dan Tata Laksana Kementerian Agama Republik Indonesia

Implementasi Zona Integritas (ZI) di Biro Organisasi dan Tata Laksana Kementerian Agama Republik Indonesia memberikan dampak positif seperti:

a. Peningkatan Akuntabilitas dan Transparansi: Dengan memastikan semua proses dan keputusan organisasi berlangsung

[14] Taufillillah Ifada, Sukarno HS, and Adi Soesiantoro, ‘Penerapan Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK Dan WBBM (Studi Kasus Di Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur)’, *PRAJA Observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 1.1 (2021), p. 215.

secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan**,** Kementerian Agama menunjukkan komitmen kuat terhadap prinsip good governance. Hal ini menjadi pondasi utama dalam membangun Zona Integritas dan menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan, dan dipercaya masyarakat.[15]

b. Pengurangan KKN: Pembatasan praktik KKN bukan hanya soal penindakan, tapi lebih pada pembangunan sistem pengawasan yang sistematis, berkelanjutan, dan berbasis integritas. Dengan memperketat pengawasan dan membuka ruang partisipasi publik, instansi pemerintah dapat mewujudkan birokrasi yang bebas dari korupsi dan lebih dipercaya masyarakat.

c. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik: Pelayanan yang cepat, efisien, dan bebas hambatan mencerminkan komitmen instansi terhadap kepuasan publik dan tata kelola yang bersih. Ini bukan hanya meningkatkan kualitas pelayanan, tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat serta mempercepat pencapaian Zona Integritas.

d. Peningkatan Moral Pegawai: Pegawai yang bekerja dengan profesional dan berintegritas adalah motor penggerak utama perubahan di instansi pemerintah. Mereka tidak hanya menjalankan tugas, tetapi juga menjaga kehormatan institusi, membangun kepercayaan publik, dan memastikan pelayanan yang adil, cepat, dan berkualitas.

---

[15] Muhammad Yusuf, Isti Rusdiyani, and Cucu Atikah, ‘Implementasi Pembangunan Zona Integritas Dalam Mencapai Wilayah Birokrasi Bersih Melayani Di Wilayah Pendidikan Madrasah’, *Edukatif : Jurnal Ilmu Pendidikan*, 6.4 (2024), pp. 6–8.

e. Peningkatan Kepuasan Masyarakat: Masyarakat yang merasa puas adalah cerminan dari pelayanan publik yang berkualitas cepat, jelas, terbuka, dan ramah. Kepuasan ini menjadi tujuan akhir dari reformasi birokrasi dan pembangunan Zona Integritas, serta ukuran keberhasilan instansi dalam memenuhi harapan publik secara nyata.

f. Efisiensi Pengelolaan Sumber Daya: Penerapan sistem digital menjadikan proses administrasi di instansi pemerintah lebih cepat, hemat, dan akurat. Ini bukan hanya soal kemudahan kerja, tapi merupakan strategi utama dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan berorientasi pada pelayanan publik berkualitas.

g. Citra Institusi yang Lebih Baik: Ketika masyarakat percaya dan memberikan penilaian positif terhadap instansi pemerintah, itu artinya reformasi birokrasi berhasil menyentuh esensinya: membangun pemerintahan yang bersih, responsif, dan berpihak pada kepentingan publik. Kepercayaan ini adalah aset paling berharga dalam membangun negara yang kuat dan berintegritas.

B. Digitalisasi Layanan di Biro Organisasi dan Tata Laksana Kementerian Agama Republik Indonesia

1. Definisi Digitalisasi Layanan

Digitalisasi layanan merujuk pada[16] proses mengubah layanan yang sebelumnya berbasis manual menjadi berbasis digital melalui

[16] Yuyun Wulandari, ‘Persepsi Publik Tentang Digitalisasi Layanan Pusaka Kemenag’, *Da’watuna: Journal of Communication and Islamic Broadcasting*, 4.5 (2024), pp. 8–10.

penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi, kemudahan akses, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan administrasi publik.[17]

2. Jenis - jenis Layanan Yang di Digitalisasi di Biro Organisasi dan Tata Laksana
   - Layanan Administrasi Kepegawaian: Digitalisasi layanan kepegawaian seperti pengajuan cuti, mutasi, dan verifikasi data bukan hanya soal efisiensi administrasi, tetapi merupakan strategi besar dalam menciptakan birokrasi modern yang responsif, transparan, dan mendukung reformasi birokrasi serta Zona Integritas.
   - Layanan Pengajuan Permohonan: Menerapkan aplikasi online untuk pengajuan izin, surat tugas, dan permohonan lainnya tanpa tatap muka langsung merupakan lompatan penting dalam menciptakan pelayanan yang efisien, transparan, dan modern. Selain memberikan kemudahan bagi pegawai, sistem ini memperkuat akuntabilitas dan mendukung penuh implementasi Zona Integritas.
   - Layanan Informasi dan Konsultasi: Penyediaan informasi dan layanan konsultasi yang dapat diakses secara online, baik untuk pegawai maupun masyarakat umum yang membutuhkan informasi tentang kebijakan atau tata cara administratif.

[17] Anita Ilyas and Bahagia Bahagia, ‘Pengaruh Digitalisasi Pelayanan Publik Terhadap Kinerja Pegawai Pada Masa Pandemi Di Lembaga Pendidikan Dan Pelatihan’, *Edukatif : Jurnal Ilmu Pendidikan*, 3.6 (2021), p. 7.

- Sistem Pengelolaan Dokumen: Digitalisasi arsip dan dokumen administratif yang dapat diakses secara elektronik, mengurangi ketergantungan pada dokumen fisik dan mempermudah pencarian serta pemantauan status dokumen.[18]

3. Peran Biro Organisasi dan Tata Laksana dalam Digitalisasi Layanan
   - Biro Organisasi dan Tata Laksana berperan sentral sebagai koordinator dan pengawas utama digitalisasi layanan di Kementerian Agama. Peran ini penting untuk memastikan seluruh unit kerja berjalan selaras dalam transformasi digital yang efektif, efisien, dan berkelanjutan demi mewujudkan birokrasi yang modern dan berintegritas.
   - Penyusunan SOP yang jelas sangat krusial dalam mengelola proses layanan yang didigitalisasi. Dengan SOP, seluruh unit kerja dapat melaksanakan prosedur yang sama, memastikan pelayanan yang konsisten, efisien, dan transparan demi mendukung reformasi birokrasi dan pembangunan Zona Integritas.
   - Menyediakan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas SDM merupakan langkah strategis yang sangat penting agar digitalisasi layanan dapat berjalan lancar dan berdampak positif. SDM yang terampil dan adaptif akan mendukung terciptanya birokrasi modern, efisien, dan berintegritas sesuai dengan target reformasi birokrasi.

[18] Berbasis Digitalisasi and Teknologi Di, 'Implementasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah Berbasis Digitalisasi Teknologi Di Indonesia', *Jurnal Media Demokrasi*, 3.2 (2021), p. 12.

- Melakukan evaluasi berkala terhadap sistem yang ada untuk memastikan bahwa sistem tersebut berjalan efektif, efisien, dan aman, serta memperkenalkan perbaikan atau pembaruan sesuai dengan kebutuhan.[19]

4. Dampak Adanya Digitalisasi Layanan di Biro Organisasi dan Tata Laksana Kementerian Agama Republik Indonesia

Dampak adanya Digitalisasi Layanan di Biro Organisasi dan Tata Laksana Kementerian Agama Republik Indonesia antara lain:[20]

a. Peningkatan Efisiensi: Proses administrasi dan pelayanan menjadi lebih cepat dan otomatis, mengurangi waktu dan biaya operasional.
b. Transparansi dan Aksesibilitas: Masyarakat dapat mengakses layanan secara lebih transparan dan mudah melalui platform digital, yang mengurangi potensi penyalahgunaan wewenang.
c. Kemudahan Layanan: Masyarakat dan pegawai dapat mengakses layanan dan informasi secara online, tanpa perlu datang langsung ke kantor, meningkatkan kenyamanan.
d. Pengurangan Kertas dan Administrasi Manual: Mengurangi penggunaan dokumen fisik, sehingga lebih ramah lingkungan dan meminimalisir kesalahan administrasi.
e. Peningkatan Kepuasan Masyarakat: Masyarakat merasa lebih puas karena pelayanan yang efisien, tepat, dan dapat dijangkau dengan mudah

[19] Ilyas and Bahagia.

[20] Ilham Ansori Hasibuan and others, ‘Membangun Organisasi Formal : Tahapan Strategis Kemenag Dalam Meningkatkan’, *Jurnal Manajemen Dakwah*, 1.2 (2024), p. 20.

C. Hubungan Antara Zona Integritas dan Digitalisasi Layanan

Zona Integritas (ZI) dan Digitalisasi Layanan memiliki hubungan erat dalam mewujudkan birokrasi yang bersih, transparan, akuntabel, dan berkualitas**.** Digitalisasi layanan menjadi salah satu strategi utama dalam pelaksanaan Zona Integritas karena membantu menciptakan lingkungan kerja yang lebih efisien, bebas dari korupsi, dan berorientasi pada pelayanan publik yang prima. Berikut adalah beberapa hubungan antara keduanya:[21]

1. Digitalisasi Layanan sebagai Pilar dalam Zona Integritas

   Zona Integritas bertujuan untuk membangun Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Digitalisasi layanan mendukung tujuan ini dengan:

   - Mengurangi kontak langsung antara pegawai dan masyarakat, sehingga dapat meminimalkan potensi suap dan gratifikasi.
   - Meningkatkan transparansi dengan menyediakan akses informasi yang terbuka bagi publik.
   - Membantu sistem pengawasan internal melalui pemanfaatan teknologi dalam audit dan pelaporan kinerja.

2. Digitalisasi Meningkatkan Efisiensi dan Akuntabilitas

   Implementasi digitalisasi dalam layanan publik mempercepat proses administrasi, mengurangi birokrasi yang berbelit-belit, dan meningkatkan akuntabilitas pegawai dalam menjalankan tugasnya.

---

[21] Aprilla Soraya Putri, ‘Efektivitas Program Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (Wbk) Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani (Wbbm) Sebagai Katalis Peningkatan Akuntabilitas Dan Kualitas Pelayanan Publik Pada Kantor Bea Cukai Yogyakarta’, *Review Pendidikan Dan Pengajaran*, 7.4 (2024), pp. 6–7.

Hal ini mendukung nilai-nilai yang diusung oleh Zona Integritas, seperti:[22]

- Pelayanan publik yang cepat, efektif, dan efisien.
- Sistem kerja berbasis data digital yang lebih akurat dan terstruktur.
- Peningkatan kepuasan masyarakat terhadap layanan pemerintah.

3. Digitalisasi sebagai Alat Evaluasi dan Pengukuran Kinerja ZI

Dalam implementasi ZI, perlu ada evaluasi berkala untuk memastikan bahwa reformasi birokrasi berjalan dengan baik.

Digitalisasi membantu dalam:[23]

- Mengukur capaian dan dampak kebijakan ZI melalui aplikasi evaluasi berbasis digital (seperti PMPZI – Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas). Aplikasi PMPZI adalah sistem digital yang digunakan instansi pemerintah untuk menilai sendiri kemajuan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

  Adapun Proses mekanisme Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas atau yang bisa disebut dengn PMPZI adalah:

  1. Persiapan
     - Instansi sudah membentuk tim pembangun ZI.

[22] Yusuf, Rusdiyani, and Atikah.

[23] Natal Kristiono and others, ‘Digitalisasi Pelayanan Publik Fisip UNNES Sebagai Strategi Reformasi Birokrasi Menuju Kampus Bersih Dan Melayani’, *Journal on Education*, 07.01 (2024), pp. 4–6.

- Sosialisasi dan pemahaman terhadap komponen dan indikator PMPZI.

2. Pengumpulan Data sesuai dengan komponen pengungkit dan hasil
   - Pengungkit: Manajemen Perubahan, Tata Laksana, SDM, Akuntabilitas, Pengawasan, dan Pelayanan Publik.
   - Hasil: Kepuasan masyarakat dan perbaikan kinerja.
3. Pengisian Aplikasi PMPZI
   - Data dan dokumen diunggah melalui aplikasi PMPZI.
   - Penilaian dilakukan secara mandiri oleh unit kerja terhadap masing-masing indikator.
4. Verifikasi Internal
   - Tim penilai internal (misalnya dari Inspektorat) memverifikasi dan memberikan catatan/perbaikan jika diperlukan.[24]
5. Evaluasi dan Penilaian Internal
   - Hasil PMPZI yang memenuhi syarat dapat diajukan ke Tim Penilai Nasional (TPN) untuk proses penilaian eksternal.
   - TPN menentukan kelayakan unit kerja menjadi Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) atau Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

[24] Yusuf, Rusdiyani, and Atikah.

6. Penetapan dan Publikasi
    - Unit kerja yang lolos penilaian diberikan predikat WBK/WBBM secara resmi dan diumumkan ke publik.

- Memonitor laporan kinerja pegawai dan efektivitas reformasi birokrasi secara real-time.
- Memudahkan pelaporan dan pengawasan berbasis data, sehingga kebijakan dapat diperbaiki dengan cepat jika ditemukan kendala.

4. Digitalisasi Memudahkan Penerapan 6 Area Perubahan dalam ZI

Zona Integritas memiliki 6 area perubahan yang bertujuan meningkatkan kualitas birokrasi. Digitalisasi layanan mendukung perubahan ini:[25]

- Manajemen Perubahan: Digitalisasi memudahkan transformasi birokrasi ke sistem yang lebih modern.
- Penataan Tata Laksana: Prosedur kerja lebih sederhana dengan layanan berbasis aplikasi.
- Penataan Sistem Manajemen SDM: Pengelolaan kinerja pegawai lebih transparan dan akuntabel.
- Penguatan Akuntabilitas Kinerja: Pelaporan dan evaluasi lebih cepat dan akurat dengan sistem digital.
- Penguatan Pengawasan: Sistem elektronik membantu dalam deteksi dini terhadap potensi penyimpangan.
- Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik: Layanan menjadi lebih cepat, mudah, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

[25] Nining Ika Wahyuni and others, ‘Pendampingan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wbk/Wbbm Di Rsd Dr. Soebandi Kabupaten Jember’, *Community Development Journal*, 4.2 (2023), pp. 3–5.

D. Implementasi Zona Integritas dan Layanan Digitalisasi Dalam Konteks Islam

Implementasi Zona Integritas dan Layanan Digitalisasi dalam Konteks Islam adalah upaya mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan, dan berorientasi pada kemaslahatan umat. Hal ini sesuai dengan ajaran Islam tentang kejujuran, tanggung jawab, dan efisiensi.

1. Zona Integritas dalam konteks islam menekankan kejujuran, amanah, dan keadilan.

   - Amanah

     Dalam Surat An-Nisa ayat 58 yang berbunyi:[26]

     إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا ٱلْأَمَٰنَٰتِ إِلَىٰٓ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ ٱلنَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا۟ بِٱلْعَدْلِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِۦٓ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعًۢا بَصِيرًا

     Artinya : *"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya..."* (QS. An-Nisa: 58).

     Ayat ini mengandung dua perintah utama dari Allah:

     1. Menyampaikan Amanat**:** Allah memerintahkan agar setiap orang yang diberi amanah (kepercayaan) harus menunaikannya dengan benar dan menyampaikannya kepada yang berhak menerima, baik itu dalam urusan pribadi, sosial, maupun pemerintahan.
     2. Berkedilan dalam Memutuskan Perkara**:** Ayat ini juga mengajarkan agar dalam menyelesaikan masalah atau

[26] QS. An-Nisa',(4): 58.

perselisihan antara sesama, kita harus memutuskan dengan adil, tanpa adanya keberpihakan atau ketidakadilan.

- Larangan Korupsi

  Rasulullah SAW bersabda:

  "لَعَنَ اللَّهُ ٱلرَّاشِىَ وَٱلْمُرْتَشِىَ فِى ٱلْحُكْمِ"

  Artinya: *"Laknat Allah atas orang yang memberi suap dan yang menerima suap."* (HR. Abu Daud).[27]

  Hadis ini menyatakan bahwa Allah melaknat baik pemberi suap (raashi) maupun penerima suap (murtashi) dalam konteks hukum. Suap dalam hal ini mengarah pada penyalahgunaan kekuasaan atau memberikan imbalan untuk mendapatkan keputusan yang tidak adil, dan hal tersebut sangat dilarang dalam Islam. Dimana ayat ini menyimpulkan bahwa Zona integritas menolak segala bentuk kecurangan dan korupsi.

2. Layanan Digitalisasi dalam konteks islam bertujuan untuk efisiensi dan kemudahan, yang sesuai dengan prinsip *maslahah* (kemanfaatan). Islam mendorong penggunaan teknologi untuk kebaikan.

   - Kemudahan dan Efisiensi

     Dalam Al-Qur'an, terdapat ayat yang menekankan tentang kemudahan dan efisiensi dalam menjalani hidup diantaranya:

     Surat At-Taubah ayat 52 yang berbunyi:

     قُل لَّن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ ٱللَّهُ لَنَا ۚ هُوَ مَوْلَىٰنَا ۖ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ

[27] HR. Abu Daud, Larangan Korupsi

Artinya: *"Katakanlah: 'Tidak akan menimpa kami kecuali apa yang telah Allah tetapkan bagi kami; Dia-lah pelindung kami, dan hanya kepada Allah-lah orang-orang yang beriman harus bertawakal.'"* (Q.S. At-Taubah 9:51)[28]

Ayat ini mengajarkan bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup ini adalah takdir dari Allah, dan orang-orang beriman seharusnya dapat menyikapi segala hal dengan bijaksana dan tidak terjebak dalam kesulitan. Dengan tawakal kepada Allah, umat Islam bisa menjalani hidup dengan kemudahan meskipun dalam keadaan sulit, karena Allah yang memberikan petunjuk dan kemudahan dalam setiap urusan.

- Kejujuran dan Transparansi

Rasulullah SAW bersabda:

".دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَىٰ مَا لَا يَرِيبُكَ"

"Tinggalkanlah sesuatu yang meragukanmu, dan ambillah sesuatu yang tidak meragukanmu." (HR. Tirmidzi).[29]

Hadis ini mengajarkan untuk menghindari hal-hal yang menyebabkan keraguan atau kebingungan, dan sebaliknya memilih untuk mengambil keputusan atau tindakan yang jelas dan tidak meragukan. Prinsip ini membantu kita untuk menjaga kejelasan dan ketenangan dalam hidup.

[28] QS. At Taubah,(9): 51.
[29] HR. Tirmidzi, Kejujuran dan Transparansi.

E. Kerangka Berpikir

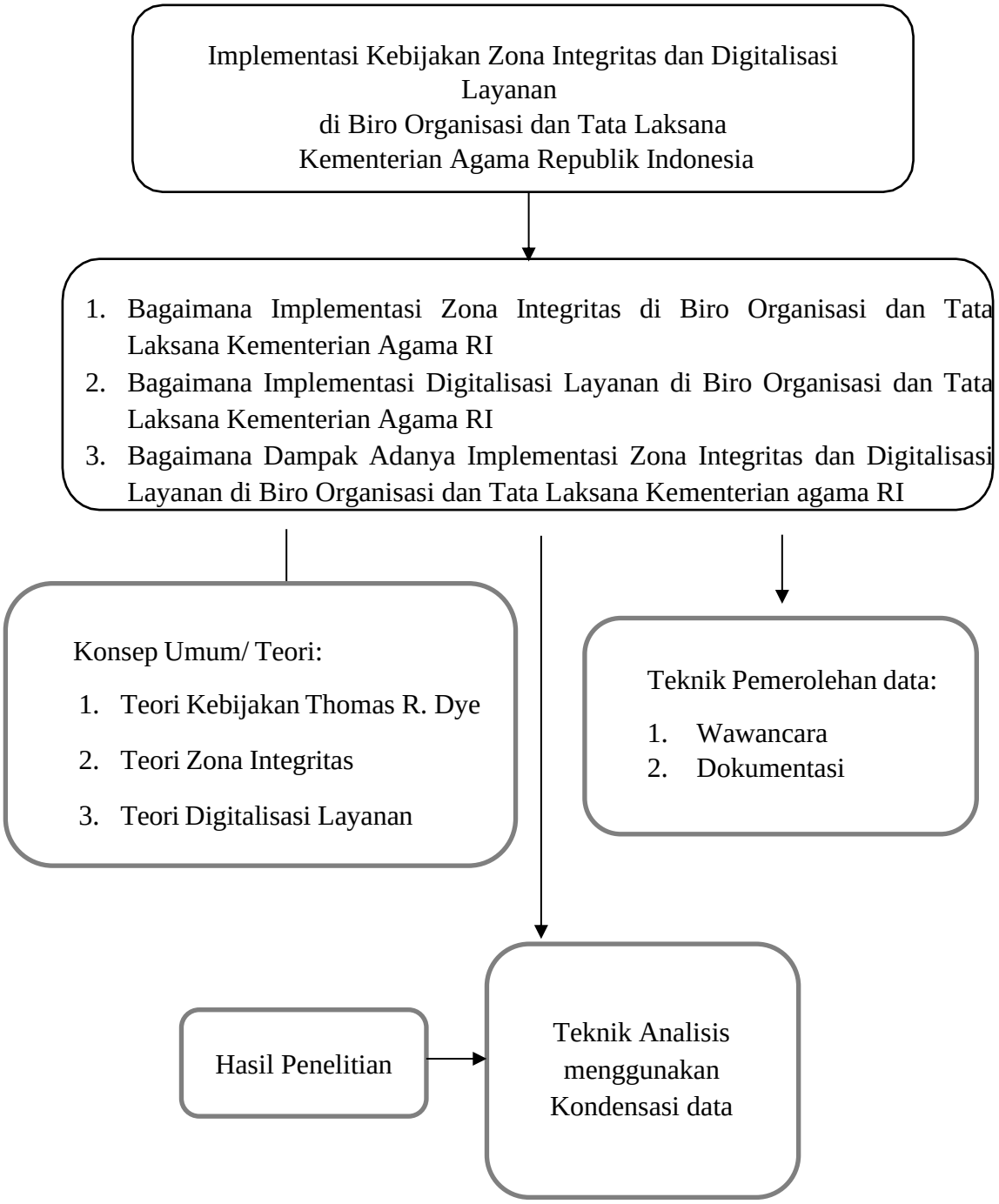

Bagan 2.1 Kerangka Berpikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan fokus pada studi kasus. Ada beberapa pendapat mengenai definisi penelitian kualitatif menurut para ahli, yeng pertama menurut Miles Huberman Penelitian ini melibatkan pengumpulan data yang bersifat deskriptif (seperti wawancara, observasi, dan dokumen) yang kemudian dianalisis secara interaktif dan berkelanjutan untuk menemukan pola dan tema yang relevan.[30]

Menurut Saldana penelitian kualitatif adalah pendekatan yang berfokus pada pemahaman mendalam mengenai pengalaman dan perspektif individu atau kelompok dalam konteks sosialnya, dengan mengumpulkan data berupa kata-kata, teks, atau gambar yang kemudian dianalisis untuk menggali makna dan pola yang terkandung di dalamnya.

Menurut Lexy J. Moleong, penelitian kualitatif merupakan pendekatan yang bertujuan memahami fenomena yang muncul di masyarakat dengan cara mengumpulkan data deskriptif, seperti hasil wawancara dan observasi, untuk menangkap makna subjektif dari pengalaman individu.[31] Melihat penjelasan diatas peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif menurut Miles Huberman sebagai acuhan dalam penelitian.

[30] Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*, 2020.

[31] Muhammad Rijal Fadli, 'Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif', 21.1 (2021), p. 40.

Karakteristik Penelitian Kualitatif Menurut Miles Huberman, yaitu:[32]

1. Deskriptif: Data yang diperoleh bersifat deskriptif, naratif menggambarkan fenomena yang diteliti.
2. Proses yang bersifat dinamis: Dalam pengumpulan data dan analisis saling berinteraksi secara bersamaan.
3. Induktif: Proses analisis berfokus pada penarikan kesimpulan dari data yang terkumpul.
4. Metode: menggunakan berbagai teknik pengumpulan data seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi, yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan penelitian.

B. Sumber dan Teknik Pemerolehan data

Peran peneliti menjadi elemen paling utama sebagai instrument yang tidak hanya bertugas mengumpulkan data, akan tetapi juga mengungkapkan makna dari data yang didapat. Dalam penelitian ini, peneliti secara langsung terlibat di lapangan untuk melakukan observasi dan mengumpulkan data dari informan melalui teknik wawancara sebagai metode utama. Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur, semi-terstruktur, maupun tidak terstruktur. Selain itu, dokumentasi juga digunakan sebagai teknik pendukung, yang mencakup pengumpulan dokumen atau arsip yang relevan dengan topik penelitian.[33]

---

[32] Rizal Safrudin and others, ‘Penelitian Kualitatif’, *Journal Of Social Science Research*, 3.2 (2023), p. 14.

[33] Iryana and Kawasati Risky, ‘Teknik Pengumpulan Data Metode Kualitatif’, 21.58 (1990), p. 98.

C. Metode Analisis Data

Kondensasi data merupakan metode analisis data menurut Miles, Huberman, dan Saldana yang merupakan proses penyaringan, pemilahan, dan pemfokusan data yang terkumpul untuk membuatnya lebih ringkas dan terstruktur. Dalam penelitian kualitatif, kondensasi data bertujuan untuk memfokuskan informasi yang relevan dari data yang berlimpah, menyederhanakan data tanpa mengurangi makna pentingnya, serta mempersiapkan data untuk tahap analisis lebih lanjut.[34]

D. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data (Triangulasi)

Dalam penelitian ini, peneliti menerapkan triangulasi sumber dengan rincian teknik sebagai berikut:[35]

1. Triangulasi sumber dilakukan dengan menghimpun data dari beragam informan melalui wawancara yang melibatkan individu-individu berbeda.
2. Triangulasi Teknik: Melalui pendekatan triangulasi teknik, peneliti memperoleh data dengan menggunakan beberapa metode yang berbeda, yang bertujuan untuk memverifikasi konsistensi data yang diperoleh dari berbagai sumber atau metode. Jika hasil dari ketiga teknik (observasi, wawancara, analisis dokumen) tersebut konsisten, maka data dianggap lebih valid dan dapat dipercaya.

---

[34] Aziz Alimul Hidayat, ‘Metode Penelitian Keperawatan Dan Teknik Analisis Data’, 1.2 (2007), pp. 1–10.

[35] M. Husnullail and others, ‘Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Dalam Riset Lmiah’, *Journal Genta Mulia*, 15.0 (2024), p. 19.

E. Lokasi dan Waktu Penelitian

Biro Organisasi dan Tata Laksana Kantor Kementerian Agama RI Jl. Lap. Banteng No 3 Kota Jakarta Pusat. Alasan peneliti melakukan penelitian di kantor ini, karena kantor tersebut merupakan pusat dari Kementerian Agama Seluruh Indonesia dan banyak informasi serta sumber referensi terbaru mengenai kebijakan transformasi sistem kerja di Kementerian Agama.

BAB IV

PAPARAN DATA

A. Profil Tempat Penelitian

1. Profil Biro Organisasi dan Tata Laksana Kantor Kementerian Agama Republik Indonesia

Biro Organisasi dan Tata Laksana Kantor Kementerian Agama Republik Indonesia ini berlokasi di JL. Lapangan Banteng Barat No.3-4 Jakarta Pusat. Selain itu Biro Organisasi dan Tata Laksana (OTL) memiliki tugas utama untuk merancang, menyusun, mengembangkan, serta mengelola struktur organisasi dan prosedur tata laksana di lingkungan Kementerian Agama. Biro ini berperan dalam memastikan bahwa seluruh unit kerja di Kementerian Agama memiliki pembagian tugas yang jelas dan efisien, serta melaksanakan prosedur yang sesuai untuk mendukung pelayanan publik yang optimal.[36]

Dapat di ambil kesimpulan bahwa Biro ini memiliki peran kunci dalam meningkatkan kualitas pengelolaan administrasi di lingkungan Kementerian Agama, mendukung reformasi birokrasi, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pengelolaan organisasi yang efektif dan efisien.

2. Sejarah Biro Organisasi dan Tata Laksana Kantor Kementerian Agama Republik Indonesia

Biro Organisasi dan Tata Laksana (OTL) Kementerian Agama Republik Indonesia dibentuk sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan organisasi serta administrasi di lingkungan Kementerian Agama. Sejarah pembentukan Biro OTL berkaitan erat dengan

[36] Zahirah Mahdaly, 'Laporan Praktik Lapangan Pada Biro Organisasi Program' (Universitas Negeri Jakarta, 2020).

perkembangan birokrasi dan kebutuhan untuk menyelaraskan struktur dan prosedur di pemerintahan Indonesia. Seiring dengan reformasi birokrasi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia, Biro OTL Kementerian Agama dibentuk untuk memastikan organisasi kementerian berjalan secara optimal dengan prinsip efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi.

Secara umum, Biro Organisasi dan Tata Laksana berfungsi untuk melakukan perencanaan, pengelolaan, dan evaluasi terhadap kebijakan organisasi, struktur, serta prosedur operasional di Kementerian Agama. Pembentukan biro ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mendukung pelaksanaan tugas-tugas Kementerian Agama dengan lebih terorganisir dan sesuai dengan perkembangan zaman.[37] Seiring dengan berjalannya waktu, Biro OTL Kementerian Agama terus beradaptasi dengan kebutuhan organisasi dan penerapan teknologi dalam pengelolaan administrasi, mendukung program-program reformasi birokrasi, serta memastikan bahwa tata kelola pemerintahan yang lebih baik dapat tercapai di lingkungan Kementerian Agama.

3. Visi – Misi Kementerian Agama Republik Indonesia

VISI:

"Kementerian Agama yang profesional dan andal dalam membangun masyarakat yang saleh, moderat, cerdas dan unggul untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan gotong royong" (Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2020).

---

[37] Peraturan Menteri and Agamakementerian Agama, *Peraturan Kementerian Agama Nomor 29 Tahun 2020 Tentang Roadmap Reformasi Birokrasi Kementerian Agama Tahun2020-2024* (2025).

MISI:

- Meningkatkan kualitas kesalehan umat beragam.
- Memperkuat moderasi beragama dan kerukunan umat beragama.
- Meningkatkan layanan keagamaan yang adil, mudah dan merata.
- Meningkatkan layanan pendidikan yang merata dan bermutu.
- Meningkatkan produktivitas dan daya saing Pendidikan.
- Memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Goivernance*) (Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2020).[38]

4. Visi – Misi Biro Organisasi dan Tata Laksana Kantor Kementerian Agama Republik Indonesia

VISI:

"Menjadi biro yang profesional dalam pengelolaan organisasi dan tata laksana yang mendukung tercapainya pelayanan publik yang efektif, efisien, dan akuntabel di lingkungan Kementerian Agama."

MISI:

- Menyusun dan mengembangkan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan Kementerian Agama.
- Menetapkan dan meningkatkan tata laksana yang efisien dan sesuai dengan standar operasional yang berlaku.
- Melakukan analisis jabatan dan beban kerja untuk memastikan distribusi tugas yang optimal di seluruh unit kerja.
- Meningkatkan kualitas sumber daya manusia di lingkungan Kementerian Agama melalui pengelolaan organisasi yang profesional.

---

[38] Kementerian Agama RI, *Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2020-2024, Menteri Agama Republik Indonesia*, 2020.

- Mendukung reformasi birokrasi dengan memperkuat sistem organisasi yang transparan dan akuntabel.

5. Struktur Organisasi Kementerian

Berikut struktur organisasi Kementerian Agama Republik Indonesia nomor 33 tahun 2024 tentang organisasi dan tata kerja kementerian agama.[39]

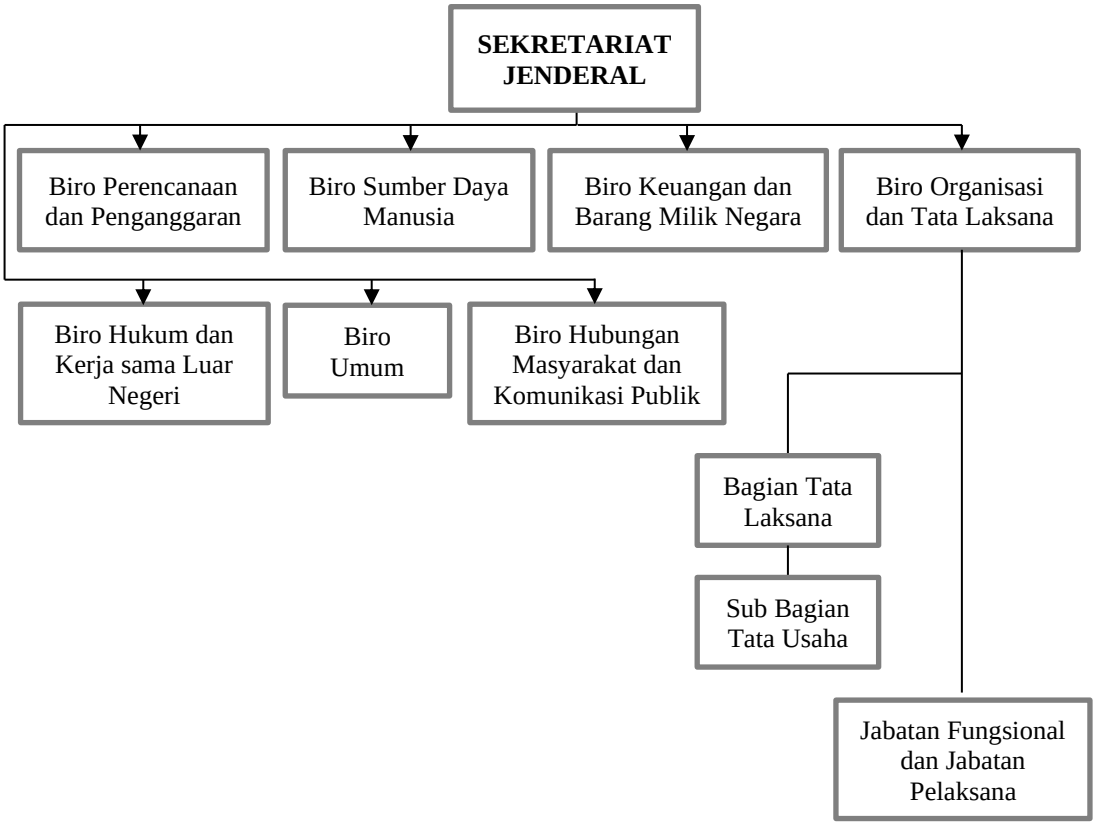

Bagan 4.1 Struktur Organisasi

Sumber : Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2024 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Agama

[39] Karo Ortala and others, *Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2024 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Agama*, 2024.

B. Hasil Penelitian

Bab ini menyajikan hasil penelitian berupa data lapangan yang dikumpulkan berdasarkan fokus penelitian yang telah ditetapkan sebelumnya, yakni mengenai "Implementasi Kebijakan Digitalisasi Layanan Zona Integritas Melalui Aplikasi PMPZI Di Biro Organisasi Dan Tata Laksana Kementerian Agama RI". Data yang diperoleh melalui teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang jelas dan mendalam terkait isu utama dalam penelitian ini.

1. Implementasi Zona Integritas di Biro Organisasi dan Tata Laksana Kementerian Agama RI.

Reformasi birokrasi di Indonesia memasuki fase akhir periode 2020-2024. Fase ini bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, akuntabel, kapabel, dan memberikan pelayanan publik yang prima. Sasaran ini mendukung prioritas Presiden yang ingin menciptakan pemerintahan yang sederhana, cepat, lincah, dan tanpa hambatan, serta mengurangi pelayanan yang lambat, berbelit-belit, dan adanya pungutan liar. [40]

Sebagai bagian dari strategi ini, Zona Integritas (ZI) dibangun di unit kerja yang langsung memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk menjadi pilot project reformasi birokrasi. Unit-unit yang membangun ZI diharapkan bisa mendapatkan predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), yang kemudian dapat menjadi contoh bagi unit kerja lain dalam penerapan tata kelola

[40] Republik Indonesia, 'Permenpanrb No 90 Tahun 2021 Tentang Pembangunan Dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani', *Implementation Science*, 52.1 (2021), pp. 8–9.

yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas serta berintegritas. Oleh karena itu peneliti menfokuskan judul penelitian ini yang pertama berkaitan dengan bagaimana implementasi Zona Integritas di Biro Ortala Kementerian Agama RI, Sesuai yang disampaikan oleh AS (Bapak Ahmad Syahroni) Mendefinisikan ZI adalah:

> *"Zona Integritas dalam Biro Ortala ini memiliki edukasi untuk membangun atau pelaksanaan integritas sehingga, satker (satuan kerja) memperoleh predikat wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani".* **[AS.RM1.01]**[41]

Kesimpulannya: Zona Integritas bertujuan membangun integritas agar satuan kerja mencapai predikat WBK dan WBBM.

Sedangkan menurut MS (Bapak Muhammad Su'bi) mendefinisikan ZI adalah:

> *"Zona Integritas adalah implementasi secara kongkrit atas program reformasi birokrasi, kalau reformasi birokrasi ukuranya tingkat instansi kemenag, tapi kalau Zona Integritas itu reformasi di satuan kerja, jadi untuk pelaksanaan reformasi birokrasi di satuan kerja itu menggunakan instrumen atau program yang namanya Zona Integritas, biro Ortala ini dalam ketentuan keputusan menteri agama no 633 tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Kementerian Agama, dimandati menteri agama sebagai kordinator pelaksana sekjen reformasi birokrasi termasuk Zona Integritas".* **[MS.RM1.01]**[42]

Kesimpulannya: Zona Integritas adalah bagian dari reformasi birokrasi yang diterapkan di satuan kerja, dengan Biro Ortala sebagai koordinator pelaksana sesuai dengan Keputusan Menteri Agama No. 633 Tahun 2020 tentang pedoman pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Kementerian Agama.

MS (Bapak Muhammad Su'bi) juga menjelaskan terkait dengan tujuan utama pelaksanaan ZI:

---

[41] Ahmad Syahroni, *RB General Sistem Kerja Penyederhanaan Birokrasi*, Biro Organisasi dan Tata Laksana (lantai 4) Kementerian Agama Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10710, (Rabu 05 Februari 2024).

[42] Muhammad Subi, *RB General SPIP, SPI dan Pembangunan ZI*, Biro Organisasi dan Tata Laksana (lantai 4) Kementerian Agama RI Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10710, (Rabu 05 Februari 2024).

> *"Tujuan ini tidak hanya ditujukan bagi Biro Ortala semata, melainkan berlaku bagi seluruh satuan kerja (satker), dengan dua sasaran utama: pertama, meningkatkan kinerja; dan kedua, meningkatkan kepercayaan masyarakat sebagai pengguna layanan terhadap peran serta kinerja Kementerian Agama."*. **[MS.RM1.02]**

Kesimpulannya: Tujuan ini mencakup seluruh satuan kerja guna meningkatkan kinerja dan kepercayaan masyarakat terhadap Kementerian Agama.

Selain itu K (Bapak Kristanto) juga memberikan penjelaskan tentang pentingnya penerapan ZI di Kementerian Agama:

> *"Dianggap penting, karena memang bisa kita bilang seberapa besar satker khususnnya di instansi vertikal itu, melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungannya, dengan adanya pembangunan Zona Integritas ini kita bisa memantau seberapa jauh mereka membangun atau melaksanakan reformasi birokrasi"*. **[K.RM1.03]**[43]

Kesimpulannya: Zona Integritas dianggap penting untuk memantau sejauh mana satuan kerja di instansi vertikal menerapkan reformasi birokrasi.

Kemudian MS (Bapak Muhammad Su'bi) menambahkan jawaban dari K (Bapak Kristanto):

> *"Dianggap penting karena pertama program nasional, pada zamannya sby program reformasi birokrasi didalamnya ada Zona Intergitas. Yang kedua karena kita Ingin meningkatkan kepercayaan penguna layanan kemasyarakatan"*. **[MS.RM1.03]**

Kesimpulannya: Zona Integritas dianggap penting karena termasuk dalam program nasional sejak era SBY dan bertujuan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan.

AS (Bapak Ahmad Syahroni) juga menambahkan jawabannya:

> *"Dianggap penting karena merupakan program nasional dari Permen PANRB yang berbunyi setiap kementerian lembaga harus menerapkan ZI, sehingga dapat menciptakan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani"*. **[AS.RM1.03]**[44]

---

[43] Kristanto, *RB General Tingkat Keberhasilan Pembangunan ZI*, Biro Organisasi dan Tata Laksana (lantai 4) Kementerian Agama Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10710, (Rabu 05 Februari 2024).

[44] Ahmad Syahroni, *RB General Sistem Kerja Penyederhanaan Birokrasi*, Biro Organisasi dan Tata Laksana (lantai 4) Kementerian Agama Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10710, (Rabu 05 Februari 2024).

Kesimpulannya: Zona Integritas wajib diterapkan di setiap kementerian dan lembaga untuk mewujudkan WBK dan WBBM.
MS (Bapak Muhammad Su'bi) menyatakan bahwa ada 6 program dari kebijakan Zona Integritas di Biro Ortala Kementerian Agama Republik Indonesia diantaranya:

> *"Upaya satuan kerja untuk mendokumentasikan reformasi birokrasi melalui berbagai perubahan di 6 area 1.Satker Harus punya manset menajemen perubahan sebab perubahan harus di awali oleh top leader yang bisa di ikuti bawahannya. Di Zona Integritas nanti ada predikat yang diberikan kepada satker yang telah mengimplementasikan sebagian besar reformasi birokrasi. 2.Tata laksana seperti pembuatan prosedur kerja ada SOP, pemanfaatan tik dalam proses kerja satker baik di layanan internal atau eksternal. 3.Mengadakan manajement SDM, seperti menata pegawai, harus sesuai kebutuhan organisasi, harus mempunyai kemampuan yang spesifik. 4.Penguatan akuntabilitas, menyangkut pertanggung jawaban sebuah satker yang membangun Zona Integritas, bagaimana satker bisa mempertanggungjawabkan seperti pengalokasian anggaran, sarana, SDM, apakah SDM yang dimiliki satker bisa menuntaskan kinerja yang dijanjikan. 5.Area pengawasan, ada manajemen resiko, bagaimana pengelolaan integritasnya, tentang gratifikasi, tentang pengaduan masyarakat. 6. Pelayanan publik".* **[MS.RM1.05]**[45]

Kesimpulannya: Setiap satuan kerja melaksanakan reformasi birokrasi melalui enam area perubahan, yaitu manajemen perubahan, tata laksana, manajemen sumber daya manusia, akuntabilitas, pengawasan, serta pelayanan publik, sebagai upaya dalam mewujudkan Zona Integritas.
K (Bapak Kristanto) juga menambahkan jawaban dari MS (Muhammad Su'bi):

> *"Yang dimaksud dengan pelayanan publik itu, bagaimana kemenag bisa menciptakan pelayanan yang baik ke masyarakat, bagaimana nantinya respon masyarakat terhadap kita. Dibiro Ortala sendiri hanya regulasi, jadi untuk pelayanan publiknya itu langsung ke satkernya, misalnya orang konsultasi datang ke Ortala hanya itu saja, tapi kalau di satker kan banyak, ada pelayanan haji, pelayanan ibadah, bantuan bantuan, sekolah dll. Oleh karena itu harapannya dengan adanya zona integritas ini bisa membangun citra dari kementerian agama".* **[K.RM1.05]**[46]

---

[45] Muhammad Subi, *RB General SPIP, SPI dan Pembangunan ZI*, Biro Organisasi dan Tata Laksana (lantai 4) Kementerian Agama Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10710, (Rabu 05 Februari 2024).

[46] Kristanto, *RB General Tingkat Keberhasilan Pembangunan ZI*, Biro Organisasi dan Tata Laksana (lantai 4) Kementerian Agama Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10710, (Rabu 05 Februari 2024).

Kesimpulannya: Zona Integritas diharapkan dapat meningkatkan citra Kementerian Agama melalui pelayanan publik yang lebih baik di satuan kerja.

Pada Implementasi kebijakan ZI ini semua terlibat tidak ada satu pun pegawai yang tidak terlibat bahkan satpam, apalagi satpam ini orang pertama yang ditemui oleh masyarakat, Cleaning Servis dll, karena Zona Integritas bukan punya pimpinan tapi punya semua, kalau pimpinan sudah merencanakan Zona Integritas dan tidak di dukung dengan bawahannya maka tidak akan jalan, jadi saling kerja sama. Hal ini juga dijelaskan oleh AS (Bapak Ahmad Syahroni):

> *"Pastinya diortala itu semua terlibat, karena dari 6 area penataan ZI itu, sebenarnya ada 4, pelaksana, pengawasan seperti terkait spp, akuntabilitas dan pelayanan publik, 2 lagi area di ZI, sisanya terkait SDM dan menajemen perubahan sebetulnya lebih ke pimpinan satuan kerja, karena pimpinan satker harus menciptakan atau memberikan semacam agen perubahan, promodel sehingga memiliki peran dalam melakukan perubahan di satkernya masing masing".* **[AS.RM1.04]**[47]

Kesimpulannya: Biro Ortala berperan dalam empat area utama Zona Integritas, sedangkan manajemen SDM dan perubahan lebih menjadi tanggung jawab pimpinan satuan kerja untuk menciptakan agen perubahan.

Berbicara tentang program yang ada di institusi Biro Organisasi dan Tata Laksana ini pastinya ada salah satu program yang difokuskan untuk peningkatan transparansi dan akuntabilitas hal ini dijelaskan oleh MS (Bapak Muhammad Su'bi):

> *"Jelas ada progam yang difokuskan guna untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas ini, permenpan RB no 88 tahun 2021 yang berisi tentang evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah*[48]*, semua pegawai harus mempunyai ukuran keberhasilan kinerja, berdasarkan kinerja organisasi, setiap 3 bln sekali melaporkan hasil kinerjanya di sampaikan kepada pimpinan,*

---

[47] Ahmad Syahroni, *RB General Sistem Kerja Penyederhanaan Birokrasi*, Biro Organisasi dan Tata Laksana (lantai 4) Kementerian Agama Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10710, (Rabu 05 Februari 2024).

[48] KemenpanRB, 'Permenpan RB Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah', *Permenpan RB Nomor 88 Tahun 2021*, 151.2 (2018), pp. 7–10.

> *melebihi ekspektasi atau tidak. Untuk melihat transparansinya melalui pemetaan kinerja, distribusi kinerja dari pimpinan sampai bawaan berdasarkan perjanjian kinerja diawal".* **[MS.RM1.06]**[49]

Kesimpulannya: Transparansi dan akuntabilitas kinerja ditingkatkan melalui pemetaan kinerja dan pelaporan triwulanan sesuai Permen PANRB No. 88 Tahun 2021.

Implementasi kebijakan ZI ini dilaksanakan sejak tahun 2017 yang sudah direncanakan oleh Kementerian Agama. AS (Bapak Ahmad Syahroni) juga menjelaskan terkait dengan waktu pelaksanaan ZI:

> *"Kebijakan ini dimulai sejak perolehan predikat wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani itu dari tahun 2017, jadi kebijakan ZI ini mulai di terapkan di biro Ortala sekitar 2016. Yang paling terasa penerapannya untuk ZI di biro Ortala ada 4 area salah satunya pelaksana tata laksana, pengawasan terkait sop, akuntabilitas dan pelayanan publik."* **[AS.RM1.07]**[50]

Kesimpulannya: Zona Integritas mulai diterapkan di Biro Ortala pada 2016, dengan fokus pada tata laksana, pengawasan, akuntabilitas, dan pelayanan publik.

K (Bapak Kristanto) menambahkan jawaban dari AS (Bapak Ahmad Syharoni):

> *"Zona integritas yang berkaitan dengan biro Ortala ini lebih berasanya terkait dengan akuntabilitas dan pengawasan, dimana akuntabilitas kalau di biro Ortala ini berkaitan dengan penyusunan laporan kinerja jadi harus benar-benar memperhatikan bagaimana satker-satker ini dapat melaporkan kinerjanya secara berjenjang otomatis mulai dari kemenag melapor ke kanwil, kanwil ke sekjen di kirimnya ke biro Ortala. Kalau pengawasan di satker misalnya ada temuan atau lainnya yang perlu di tindak lanjuti, itu bagian dari biro Ortala, kalau ada aduan langsung ke sepan lapor aplikasi yang punya pemerintah pusat juga yang mengelola biro Ortala."* **[K.RM1.08]**[51]

Kesimpulannya: Zona Integritas di Biro Ortala berfokus pada akuntabilitas dalam laporan kinerja berjenjang dan pengawasan terhadap

---

[49] Muhammad Subi, *RB General SPIP, SPI dan Pembangunan ZI*, Biro Organisasi dan Tata Laksana (lantai 4) Kementerian Agama Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10710, (Rabu 05 Februari 2024).

[50] Ahmad Syahroni, *RB General Sistem Kerja Penyederhanaan Birokrasi*, Biro Organisasi dan Tata Laksana (lantai 4) Kementerian Agama Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10710, (Rabu 05 Februari 2024).

[51] Kristanto, *RB General Tingkat Keberhasilan Pembangunan ZI*, Biro Organisasi dan Tata Laksana (lantai 4) Kementerian Agama Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10710, (Rabu 05 Februari 2024).

temuan serta pengaduan melalui aplikasi "Lapor".

Pada dasarnya pelaksanaan ZI ini tidak hanya di biro Ortala saja, dalam aturan Permenpan RB no 52 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Pendekatan awal melibatkan perencanaan yang dilakukan secara serentak dan terstruktur, terutama oleh menteri atau pimpinan lembaga. Proses ini dimulai dengan perencanaan ZI yang dilakukan di tingkat pusat, dan dilanjutkan dengan pembentukan tim khusus untuk menangani reformasi birokrasi yang memiliki peran penting mengarahkan dan menyusun langkah-langkah penerapan Zona Integritas di instansi atau unit kerja masing-masing.

MS (Bapak Muhammad Su'bi) menjelaskan tentang adanya pelaksanaan ZI juga perlu evaluasi untuk melihat sejauh mana ZI ini dilaksanakan dengan baik:

> *"Evaluasi yang dilakukan untuk mengukur sejauh mana keberhasilan ZI ini diterapkan ada di tingkat internal penilaian mandiri di instansi oleh jendral, evaluasi eksternal di kementerian permenpan RB. Sedangkan kalau biro Ortala ini bukan satuan kerja yang utuh karena hanya mengurusi organisasi dan tata laksana, sehingga kalau bicara ZI adalah tingkat sekretariat jendral, fungsinya lengkap dari bagian keuangan perencanaan, sebagai koordinator pelaksanaan reformasi birokrasi biro Ortala, sebagai team evaluator dan untuk menilai hasil nilai mandirinya kanwil dan kabupaten kota."* **[MS.RM1.09]**[52]

Kesimpulannya: Evaluasi Zona Integritas dilakukan secara internal dan eksternal, dengan Biro Ortala berperan sebagai koordinator, evaluator, dan penilai hasil mandiri di Kanwil serta Kabupaten/Kota.

---

[52] Muhammad Subi, *RB General SPIP, SPI dan Pembangunan ZI*, Biro Organisasi dan Tata Laksana (lantai 4) Kementerian Agama Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10710, (Rabu 05 Februari 2024).

K (Bapak Kristanto) juga menambahkan jawabannya:

> *"Salah satunya evaluasi yang dilakukan terlebih dahulu kita akan melihat satker satker dalam mendokumentasikan pelaksanaan pembangunan ZI di wilayahnya. Sejauh mana pemahaman pelaksanaan ZI mereka, selain itu ada pendampingan ke satker, kalau pakek zoom sebenernya kurang maksimal karena kita sebagai pendamping satker, agar bisa mendapatkan wbk atau wbbm harus lihat langsung. Satker mana yang punya potensi buat untuk di usulkan wbk dan wbbm. Kita melaksanakan evaluasi dengan aplikasi pen zi, disitu bisa melihat sejauh mana satker dalam mengisi pelaksanaan zi, baru biro Ortala melaporkan ke sekjen, di awal tahun kelihatan berapa satker yang melakukan submit."* **[K.RM1.09]**[53]

Kesimpulannya: Evaluasi Zona Integritas mencakup pendokumentasian, pendampingan langsung, serta pemantauan melalui aplikasi Pen ZI untuk menilai dan mengusulkan satuan kerja yang berpotensi meraih WBK dan WBBM.

Dari rumusan masalah di atas, dapat diambil kesimpulan implementasi kebijakan Zona Integritas (ZI) di Biro Organisasi dan Tata Laksana (Biro Ortala) Kementerian Agama Republik Indonesia merupakan bagian dari reformasi birokrasi yang bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan melayani. Zona Integritas diterapkan sebagai instrumen untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan di tingkat satuan kerja, dengan target utama memperoleh predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi kebijakan ZI di Biro Ortala diperkuat dengan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sesuai Peraturan Menteri Agama No. 5 Tahun 2024

---

[53] Kristanto, *RB General Tingkat Keberhasilan Pembangunan ZI*, Biro Organisasi dan Tata Laksana (lantai 4) Kementerian Agama Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10710, (Rabu 05 Februari 2024).

tentang penyelenggaraan pendidikan keagamaan Islam. yang berfokus pada enam area perubahan, yaitu:

1. Manajemen Perubahan: Membangun budaya kerja yang berintegritas dan dipimpin oleh agen perubahan.
2. Tata Laksana: Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan.
3. Manajemen SDM: Penataan pegawai berdasarkan kebutuhan organisasi dan kompetensi yang spesifik.
4. Penguatan Akuntabilitas: Memastikan pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran dan pencapaian kinerja satuan kerja.
5. Pengawasan: Mengelola risiko, gratifikasi, serta pengaduan masyarakat untuk mencegah penyimpangan.
6. Peningkatan Pelayanan Publik: Mewujudkan layanan yang cepat, transparan, dan dapat diakses oleh masyarakat.

Pentingnya pelaksanaan ZI di Biro Ortala juga didukung oleh regulasi nasional, seperti Keputusan Menteri Agama No. 633 Tahun 2020 tentang pedoman pelaksanaan reformasi birokrasi pada Kementerian Agama yang berbunyi "Memberikan acuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Menjamin pelaksanaan Zona Integritas agar berjalan efektif dan juga menyusun indikator dan mekanisme evaluasi serta pelaporan".[54] dan Permen PANRB No. 88 Tahun 2021 tentang evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang berbunyi "Semua kementerian

[54] KMA No. 633 Tahun 2020, *KMA No. 633 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pada Kementerian Agama*, 2020.

dan lembaga wajib untuk menerapkan pembangunan Zona Integritas guna meningkatkan transparansi dan akuntabilitas".

Evaluasi terhadap keberhasilan pelaksanaan ZI dilakukan secara internal dan eksternal. Internal dilakukan melalui penilaian mandiri oleh instansi, sedangkan eksternal dilakukan oleh Kementerian PANRB. Biro Ortala berperan sebagai koordinator dan evaluator yang memastikan seluruh satuan kerja menjalankan program ZI dengan baik. Pendampingan langsung juga dilakukan untuk membantu satuan kerja berpotensi meraih predikat WBK dan WBBM.

Secara keseluruhan, implementasi kebijakan Zona Integritas di Biro Ortala Kementerian Agama telah berjalan sejak 2016 dan terus mengalami perbaikan. Keberhasilan implementasi ZI sangat bergantung pada keterlibatan seluruh pegawai, mulai dari pimpinan hingga staf operasional, termasuk petugas keamanan dan tenaga kebersihan. Dengan adanya ZI, diharapkan birokrasi di lingkungan Kementerian Agama dapat semakin transparan, profesional, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan publik.

No	Pertanyaan	Kesimpulan Jawaban
1.	Apa yang dimaksud dengan Zona Integritas dalam konteks Biro Organisasi dan Tata Laksana Kementerian Agama Republik Indonesia?	Zona Integritas adalah bagian dari reformasi birokrasi yang diterapkan di satuan kerja untuk menciptakan lingkungan bebas korupsi dan birokrasi yang bersih. Biro Ortala berperan sebagai koordinator pelaksanaan reformasi birokrasi sesuai mandat Keputusan Menteri Agama Nomor 633 Tahun 2020.
2.	Apa tujuan utama dari implementasi Zona Integritas di lingkungan Biro Organisasi dan Tata Laksana?	Zona Integritas diterapkan di semua satker untuk meningkatkan kinerja dan kepercayaan masyarakat terhadap Kementerian Agama.
3.	Apa saja program utama yang termasuk dalam Zona Integritas di Biro Organisasi dan Tata Laksana Kementerian Agama?	Reformasi birokrasi dalam Zona Integritas mencakup enam aspek utama: manajemen perubahan, tata laksana, SDM, akuntabilitas, pengawasan, dan pelayanan publik. Tujuan akhirnya adalah meningkatkan transparansi, efektivitas, dan citra positif Kementerian Agama.
4.	Siapa saja yang terlibat dalam Implementasi kebijakan Zona Integritas di Biro Organisasi dan Tata Laksana Kementerian Agama Republik Indonesia?	Implementasi Zona Integritas di Biro Ortala Kementerian Agama melibatkan pimpinan, tim reformasi birokrasi, seluruh pegawai, pimpinan satker, tim evaluasi, serta masyarakat. Semua pihak berkontribusi dalam mewujudkan birokrasi yang transparan, akuntabel, dan bebas korups
5.	Mengapa Implementasi Zona Integritas dianggap penting untuk dilakukan di instansi ini?	Zona Integritas adalah program nasional yang bertujuan mengawasi reformasi birokrasi di satker, meningkatkan kepercayaan masyarakat, serta menciptakan birokrasi yang bebas korupsi dan transparan sesuai regulasi Permen PANRB.
6.	Di mana Implementasi Zona Integritas paling terasa di lingkungan Biro Organisasi dan Tata Laksana Kementerian Agama Republik Indonesia?	Zona Integritas di Biro Ortala paling terasa dalam aspek tata laksana, pengawasan, akuntabilitas, dan pelayanan publik, yang mendukung reformasi birokrasi dan transparansi kerja.
7.	Kapan kebijakan Zona	Pelaksanaan ZI di Biro Ortala dimulai pada 2016

	Integritas mulai diterapkan di Biro Organisasi dan Tata Laksana Kementerian Agama Republik Indonesia?	dan semakin terasa dampaknya sejak 2017, terutama dalam aspek tata laksana, pengawasan, akuntabilitas, dan pelayanan publik.
8.	Bagaimana evaluasi yang dilakukan untuk mengukur sejauh mana pelaksanaan Zona Integritas di Biro Organisasi dan Tata Laksana berjalan dengan baik?	Evaluasi pelaksanaan ZI dilakukan secara internal dan eksternal dengan pemantauan dokumentasi, pendampingan satker, serta pemanfaatan aplikasi PMPZI. Biro Ortala berperan sebagai koordinator dan evaluator dalam reformasi birokrasi, memastikan satker yang berpotensi dapat memperoleh predikat WBK atau WBBM.

2. Implementasi Digitalisasi Layanan di Biro Organisasi dan Tata Laksana Kementerian Agama RI.

Implementasi digitalisasi di Biro Ortala Kemenag bertujuan untuk untuk mengetahui sejauh mana penerapan teknologi dalam meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pelayanan publik. Hal ini dijelaskan oleh C (Ibu Chilyati) beliau mengatakan:

> *"Digitalisasi layanan di Biro Organisasi dan Tata Laksana (Ortala) Kementerian Agama berarti penggunaan teknologi untuk mempermudah pekerjaan administrasi dan pelayanan kepada masyarakat. Ini termasuk penggunaan sistem elektronik untuk mengelola data pegawai, mempermudah pengaduan masyarakat, dan menyusun laporan serta pengawasan secara online. Tujuan digitalisasi ini adalah untuk membuat proses lebih cepat, transparan, dan efisien, sehingga pelayanan publik menjadi lebih baik."* **[C.RM2.1&2]** [55]

Kesimpulannya: Digitalisasi di Biro Ortala bertujuan mempercepat, mengefisienkan, dan meningkatkan transparansi dalam administrasi dan pelayanan publik.

Untuk mencapai tujuan yang diinginkan perlu adanya program yang berkaitan dengan Digitalisasi layanan di Biro Organisasi dan Tata Laksana (Ortala) Kementerian Agama antara lain:

1. Sistem Pengelolaan Kinerja: Platform digital untuk memantau dan menilai kinerja pegawai secara transparan.
2. Sistem Pelaporan Elektronik: Aplikasi untuk mempermudah dan mempercepat pelaporan kinerja.
3. Aplikasi Pengaduan Masyarakat: Platform elektronik untuk masyarakat melaporkan keluhan atau masalah.
4. SOP Elektronik: Penyusunan dan akses digital terhadap prosedur

[55] Chilyati, *RB General Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik*, Biro Organisasi dan Tata Laksana (lantai 4) Kementerian Agama Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10710, (Rabu 05 Februari 2024).

operasional standar (SOP).

5. Manajemen SDM Digital: Sistem untuk mengelola data pegawai, rekrutmen, dan penilaian kinerja.
6. E-Training: Platform digital untuk pelatihan dan pengembangan pegawai.

C (Ibu Chilyati) juga menjelaskan bahwa:

> *"Pimpinan Biro Ortala bertanggung jawab atas implementasi digitalisasi layanan di Kementerian Agama, dengan dukungan tim pelaksana reformasi birokrasi yang memastikan penerapan dan pengawasan berjalan efektif."* **[C.RM2.03]** [56]

Kesimpulannya: Pimpinan Biro Ortala, bersama tim reformasi birokrasi, memastikan digitalisasi layanan terlaksana dengan baik di Kementerian Agama.
C (Ibu Chilyati) juga menambahkan jawabannya:

> *"Proses penerapannya dimulai dengan perencanaan dan pengembangan sistem digital yang mendukung efisiensi dan transparansi. Langkah-langkahnya meliputi pengidentifikasian kebutuhan layanan, pengembangan platform teknologi, dan pelatihan untuk pengguna. Kemudian, sistem ini diterapkan di berbagai unit kerja untuk mempermudah pelayanan publik dan mendukung reformasi birokrasi."* **[C.RM2.04]**

Kesimpulannya: Digitalisasi dilakukan melalui perencanaan, pengembangan teknologi, dan pelatihan sebelum diterapkan di unit kerja guna meningkatkan layanan publik dan reformasi birokrasi.

Setelah direncanakan secara matang Digitalisasi Layanan ini pertama kali diperkenalkan secara umum sekitar tahun 2017. Sejak saat itu, Biro Ortala mulai mengembangkan dan menerapkan sistem digital untuk mendukung efisiensi kerja, transparansi, dan pelayanan publik yang lebih baik.[57]

---

[56] Chilyati, *RB General Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik*, Biro Organisasi dan Tata Laksana (lantai 4) Kementerian Agama Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10710, (Rabu 05 Februari 2024).

[57] Grand Design Reformasi, 'Perpres RI No 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design

Adapun jenis layanan yang ada di biro ortala, ibu C (Ibu Chilyati) menjelaskan:

> *"Layanan online yang tersedia meliputi: Pengaduan Masyarakat. Pengelolaan administrasi. Sistem Kinerja. SOP dan Prosedur. Formulir Permohonan."* **[C.RM2.05]**

Kesimpulannya: Layanan online mencakup pengaduan, administrasi, kinerja, SOP, dan formulir permohonan.
C (Ibu Chilyati) menambahakan jawabnnya:

> *"Masyarakat dapat mengajukan pengaduan langsung melalui aplikasi pengaduan online. Setiap bulan, pengaduan tersebut akan diperiksa dan ditindaklanjuti. Biro Ortala Kementerian Agama bertanggung jawab untuk mengolah dan menyampaikan pengaduan tersebut kepada unit terkait yang mengelola masalah tersebut."* **[C.RM2.06]**

Kesimpulannya: Pengaduan masyarakat diproses melalui aplikasi online, diperiksa setiap bulan, dan disalurkan oleh Biro Ortala ke unit terkait untuk tindak lanjut.

Digitalisasi layanan menjadi bagian dari strategi peningkatan kualitas pelayanan publik karena dapat mempercepat proses, meningkatkan transparansi, mempermudah akses bagi masyarakat, serta mengurangi kesalahan dan penyalahgunaan. Dengan layanan digital, proses birokrasi menjadi lebih efisien, akurat, dan mudah diakses, yang pada gilirannya meningkatkan kepuasan dan kepercayaan masyarakat terhadap layanan publik.[58]

Ibu C (Ibu Chilyati) menjelaskan tentang digitalisasi layanan meningkatkan efisiensi administrasi:

> *"Digitalisasi layanan di Biro Organisasi dan Tata Laksana Kementerian Agama meningkatkan efisiensi administrasi dengan mengotomatisasi proses, mempercepat akses data, mengurangi*

Reformasi Birokrasi 2010-2025', *Perpres RI No 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025*, 1999.1 (2010), pp. 15–20.

[58] Ellitan, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik*, 2009, XIX.

> *ketergantungan pada dokumen fisik, dan meningkatkan transparansi. Sistem digital mempermudah pengolahan dokumen, meminimalkan kesalahan manusia, dan memungkinkan layanan lebih cepat serta lebih mudah diakses, sehingga mempercepat proses administrasi dan mengurangi biaya operasional."* **[C.RM2.07]** [59]

Kesimpulannya: Digitalisasi layanan meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kecepatan administrasi sekaligus mengurangi kesalahan serta biaya operasional.

Kesimpulan dari rumusan masalah diatas adalah pelaksanaan digitalisasi di Biro Organisasi dan Tata Laksana (Biro Ortala) Kementerian Agama bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan efektivitas dalam administrasi serta pelayanan publik. Digitalisasi memungkinkan otomatisasi proses, mempercepat akses data, mengurangi ketergantungan pada dokumen fisik, serta meningkatkan akurasi dan kecepatan layanan.

Untuk mencapai tujuan tersebut, berbagai program digitalisasi diterapkan, antara lain:

1. Sistem Pengelolaan Kinerja: Memantau dan menilai kinerja pegawai secara transparan.
2. Sistem Pelaporan Elektronik: Mempercepat dan mempermudah pelaporan kinerja.
3. Aplikasi Pengaduan Masyarakat: Memudahkan masyarakat melaporkan keluhan secara online.
4. SOP Elektronik: Akses digital terhadap prosedur operasional standar.

---

[59] Chilyati, *RB General Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik*, Biro Organisasi dan Tata Laksana (lantai 4) Kementerian Agama Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10710, (Rabu 05 Februari 2024).

5. Manajemen SDM Digital: Mengelola data pegawai, rekrutmen, dan evaluasi kinerja.
6. E-Training: Platform pelatihan digital bagi pegawai.

Proses digitalisasi diawali dengan perencanaan yang mencakup identifikasi kebutuhan layanan, pengembangan platform teknologi, serta pelatihan bagi pengguna sebelum diterapkan di unit kerja. Sejak diperkenalkan pada tahun 2017[60], sistem digital di Biro Ortala terus dikembangkan untuk mendukung reformasi birokrasi.

Digitalisasi layanan juga berperan penting dalam pengelolaan pengaduan masyarakat. Pengaduan diajukan melalui aplikasi online, diperiksa setiap bulan, dan ditindaklanjuti oleh unit terkait. Hal ini memastikan adanya respons yang cepat dan transparan terhadap permasalahan yang dilaporkan masyarakat.

Dengan digitalisasi, proses administrasi menjadi lebih cepat dan akurat, mengurangi kesalahan manusia serta biaya operasional. Selain itu, digitalisasi mempercepat pelayanan publik, meningkatkan akuntabilitas, dan memudahkan akses bagi masyarakat, sehingga mendukung peningkatan kepuasan serta kepercayaan terhadap layanan Kementerian Agama.

No	Pertanyaan	Kesimpulan Jawaban
1.	Apa yang dimaksud dengan digitalisasi layanan di Biro Organisasi dan Tata Laksana Kementerian Agama Republik Indonesia?	Digitalisasi layanan di Biro Ortala bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam administrasi serta pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi. Hal ini berdampak pada percepatan proses kerja dan

[60] Menteri and Agama.

		kemudahan akses layanan bagi masyarakat
2.	Apa saja jenis layanan yang sudah tersedia secara online untuk masyarakat melalui Biro Organisasi dan Tata Laksana?	Berbagai layanan digital telah diterapkan untuk mendukung administrasi, kinerja, dan kemudahan akses masyarakat terhadap prosedur dan pengaduan.
3.	Siapa yang bertanggung jawab atas implementasi digitalisasi layanan di instansi ini?	Pimpinan Biro Ortala bersama tim reformasi birokrasi bertanggung jawab atas implementasi dan pengawasan digitalisasi layanan di Kementerian Agama agar berjalan optimal.
4.	Mengapa digitalisasi layanan menjadi bagian dari strategi peningkatan kualitas pelayanan publik?	Digitalisasi layanan meningkatkan kecepatan, aksesibilitas, transparansi, dan efisiensi dalam pelayanan publik. Dengan teknologi, birokrasi menjadi lebih sederhana, mudah diawasi, serta mendorong reformasi birokrasi yang lebih modern dan efektif.
5.	Di mana masyarakat bisa mengakses layanan yang telah didigitalisasi oleh instansi ini?	Biro Ortala memfasilitasi pengaduan masyarakat secara online, memastikan setiap laporan dievaluasi dan diteruskan ke unit yang berwenang untuk ditindaklanjuti.
6.	Kapan digitalisasi layanan pertama kali diperkenalkan di Biro Organisasi dan Tata Laksana Kementerian Agama Republik Indonesia?	Digitalisasi layanan di Biro Ortala mulai diterapkan secara bertahap sebagai bagian dari reformasi birokrasi, dengan tujuan meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kualitas pelayanan publik.
7.	Bagaimana proses pelaksanaan Digitalisasi Layanan di Biro Organisasi dan Tata Laksana Kementerian Agama Republik Indonesia?	Digitalisasi diterapkan melalui perencanaan matang, pengembangan teknologi, dan pelatihan, sehingga dapat meningkatkan pelayanan publik dan mendukung reformasi birokrasi.
8.	Bagaimana proses digitalisasi layanan di Biro Organisasi dan Tata Laksana dapat meningkatkan efisiensi administrasi?	Digitalisasi layanan di Biro Ortala mendukung efisiensi administrasi dengan mempercepat proses, meningkatkan transparansi, serta mengurangi ketergantungan pada dokumen fisik dan biaya operasional.

3. Dampak Adanya Implementasi Zona Integritas dan Digitalisasi Layanan di Biro Organisasi dan Tata Laksana Kementerian agama RI.

Implementasi Kebijakan Zona Integritas (ZI) dan digitalisasi layanan di Biro Ortala Kementerian Agama RI. bertujuan untuk meningkatkan kinerja birokrasi, transparansi, akuntabilitas, dan kualitas pelayanan publik. Dampak dari kedua kebijakan ini sangat signifikan, baik terhadap internal organisasi maupun layanan kepada masyarakat. Oleh karena itu JS (Bapak Joko Sutaryo) selaku RB General SPIP menjelaskan:

> *"Dampak pegawai dengan adanya pelaksanaan ZI adalah 1.Penerapan reformasi birokrasi, dampaknya bisa meningkatkan sistem kerja di organisasinya seperti: pengelolaan SDM lebih efektif dan efisien. 2.Penguatan pengawasan di satuan kerja Kemenag semakin meningkat, dampaknya apabila pembagingan ZI berhasil akan mendapatkan reward sesuai dengan regulasi. 3.Meningkatknya Tunjungan pegawai. Kalau Digitalisasi Layanan, layanan publik kepada masyarakat semakin optimal, lebih cepat, efektif dan efisien. Dampak tersebut dirasakan oleh semua pagawai."* **[JS.RM3.1&2]**[61]

Kesimpulannya: Dengan adanya pelaksanaan ZI meningkatkan sistem kerja, pengawasan, dan tunjangan pegawai, sementara digitalisasi layanan mempercepat dan mengoptimalkan pelayanan publik.
Kemudian AS (Bapak Ahmad Syahroni) menambahkan jawabanya:

> *"Dampaknya ke masyarakat dengan adanya ZI dan Digitalisasi Layanan semuanya serba online, mudah tidak berbelit belit, karena di ZI ada namanya SKM. Sebelum meningkatkan integritas bebas dari korupsi, pegawai dan masyarakat merasakan langsung dari kebijakan ZI".* **[AS.RM3.01]**[62]

---

[61] Joko Sutaryo, RB General SPIP, Biro Organisasi dan Tata Laksana (lantai 4) Kementerian Agama Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10710, (Rabu 05 Februari 2024).

[62] Ahmad Syahroni, *RB General Sistem Kerja Penyederhanaan Birokrasi*, Biro Organisasi dan Tata Laksana (lantai 4) Kementerian Agama Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10710, (Rabu 05 Februari 2024).

Kesimpulannya: ZI dan Digitalisasi Layanan mempermudah akses layanan bagi masyarakat, meningkatkan transparansi, dan memberikan manfaat nyata bagi pegawai serta masyarakat.
C (Ibu Chilyati) juga menambahkan jawaban:

> *"Tentunya dampak ke pegawai dengan adanya ZI lebih baik, karena ZI dituntut untuk bersih dari korupsi, peningkatan kualitas SDM, perubahan mansed,pelayanan publik harus meningkat, akuntabilitas, pengawasan, ada 6 aspek itu, udah berjalan dari 2004".*
> **[C.RM3.01]**[63]

Kesimpulannya: ZI membawa perubahan positif bagi pegawai dengan menekankan integritas, peningkatan SDM, pelayanan publik, serta pengawasan yang telah berjalan sejak 2004.
JS (Bapak Joko Sutaryo) menambahkan jawabannya:

> *"Penerapan ZI di kemenang ini berjalan tahun 2009 sejak di terapkannya, reformasi birokrasi di Indonesia ini sampai sekarang perubahannya sungguh signifikan, dengan diterimanya beberapa penghargaan dari pemerintah dan meningkatnya nilai indeks reformasi dan birokrasi kemenag."* **[JS.RM3.03]**

Kesimpulannya: Sejak diterapkan pada 2009, ZI di Kementerian Agama menunjukkan perubahan besar dengan berbagai penghargaan dan peningkatan indeks reformasi birokrasi.
Adanya ZI dan juga DL ini pastinya didasari dengan alasan tertentu. Sesuai dengan ibu C (Ibu Chilyati) mengatakan bahwa:

> *"Adanya kebijakan ini didasari atas tuntutan, karena birokrasi di pemerintahan yang dulu terkenal lelet serba manual, prosesnya lama, tuntutan masyarakat, maka kita harus bisa melayani dengan baik, kebijakannya baik, dan semua serba online, bahkan diseluruh bidang ada aplikasinya."* **[C.RM3.04]**

Kesimpulannya: Kebijakan ini muncul untuk mengatasi birokrasi yang lambat, memenuhi tuntutan masyarakat, dan mewujudkan layanan yang lebih cepat serta berbasis digital di seluruh sektor.
Kemudian JS (Bapak Joko Sutaryo) menambahkan jawabannya:

> "*Karena sesuai dengan tugas dan fungsi dari biro Ortala, dukungan manajemen dan fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi di kemenag, pelayanan publik yang menjadi tugas dan fungsi biro*

[63] Chilyati, *RB General Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik*, Biro Organisasi dan Tata Laksana (lantai 4) Kementerian Agama Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10710, (Rabu 05 Februari 2024).

Ortala". **[JS.RM3.04]**[64]

Kesimpulannya: Biro Ortala berperan dalam mendukung reformasi birokrasi dan meningkatkan pelayanan publik di Kementerian Agama.

Untuk mengukur sejauh mana kebijakan tersebut berjalan dengan baik dan juga tercapai maka perlu namanya evaluasi JS (Bapak Joko Sutaryo) mengatakan:

> *"Evaluasi ini dilakukan sepanjang tahun menggunakan aplikasi PMPZI kepanjangan dari penilaian mandiri pembangunan zona integritas yang digunakan instansi pemerintah untuk menilai sendiri kemajuan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Aplikasi ini membantu mengunggah bukti (eviden), mengevaluasi enam area perubahan (seperti tata laksana, SDM, dan pelayanan publik), serta memantau progres reformasi birokrasi secara transparan dan terukur."* **[JS.RM3.05]**

Kesimpulannya: Evaluasi ZI berlangsung sepanjang tahun melalui aplikasi PMPZI.

Dalam sebuah kebijakan, program dll pastinya terdapat factor penghambat dan juga pendukung. Oleh karena itu JS (Bapak Joko Sutaryo) menjelaskan:

> *"Faktor penghambatnya adalah kemenag termasuk satuan kerja yang paling besar di Indonesia, karena satker di kemenag hampir 4.553 satker yang merupakan kemenag dengan satker terbesar di dunia dan akhirat, oleh Kraena itu, menjadi taantangan kedepannya bagaimana pemabagungan zona integritas lebih baik lagi".* **[JS.RM3.06]**

Kesimpulannya: Besarnya jumlah satker di Kemenag menjadi tantangan dalam penguatan Zona Integritas di masa depan.

C (Ibu Chilyati) juga menambahkan jawabanya:

> *"Faktor penghambat termasuk anggarannya pas pasan, digitalisasi itu pemeliharaan, kita bisa membuat tapi kadang kadang kita sulit memelihara contoh kalau membuat aplikasi kadang kita perlu orang ke 3 (kerjasama) dan pastinya ada kontrak"nya karena harus terus menerus, kalau tidak dilakukan secara berkala bisa jadi aplikasinya tidak bisa dipakek, karena nggak ada anggaran khusus untuk pemeliharaan, tenaganya juga kadang terbatas*." **[C.RM3.06]**[65]

---

[64] Joko Sutaryo, RB General SPIP, Biro Organisasi dan Tata Laksana (lantai 4) Kementerian Agama Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10710, (Rabu 05 Februari 2024).

[65] Chilyati, *RB General Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik*, Biro Organisasi dan Tata Laksana (lantai 4) Kementerian Agama Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota

Kesimpulannya: Keterbatasan anggaran dan tenaga ahli menghambat pemeliharaan sistem digital, yang memerlukan kerja sama berkelanjutan agar tetap berfungsi optimal.

Untuk mengatasi permasalahah tersebut maka perlu adanya solusi. JS (Ibu Chilyati) menjelaskan:

> *"Solusinya, karena kemeng ini merupakan kementerian dengan satker terbesar maka yang perlu dilakukan adalah dengan memanfaatkan teknologi informasi, desentralisasi dan penguatan SDM, pengalokasian anggaran khusus, efisiensi penggunaan anggaran, monitoring dan evaluasi."* **[JS.RM3.07]**[66]

Kesimpulannya: Pemanfaatan teknologi, desentralisasi, penguatan SDM, alokasi anggaran khusus, efisiensi, serta evaluasi berkala menjadi solusi untuk mengatasi tantangan di Kementerian Agama.

Kesimpulan pada rumusan masalah diatas adalah Implementasi Kebijakan Zona Integritas (ZI) dan Digitalisasi Layanan di Biro Organisasi dan Tata Laksana (Ortala) Kementerian Agama bertujuan untuk meningkatkan kinerja birokrasi, transparansi, akuntabilitas, serta kualitas pelayanan publik**.** Berikut dampak positif yang dirasakan baik pegawai maupun masyarakat dengan adanya pelaksanaan Zona Integritas dan Digitalisasi Layanan:

1. Bagi Pegawai
   - Reformasi birokrasi meningkatkan efektivitas sistem kerja dan pengelolaan SDM.
   - Pengawasan semakin diperkuat, meningkatkan akuntabilitas.
   - Pegawai mendapat tunjangan lebih baik seiring dengan peningkatan kinerja.

Jakarta 10710, (Rabu 05 Februari 2024).

[66] Joko Sutaryo, RB General SPIP, Biro Organisasi dan Tata Laksana (lantai 4) Kementerian Agama Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10710, (Rabu 05 Februari 2024).

2. Bagi Masyarakat
   - Layanan publik menjadi lebih cepat, transparan, dan tidak berbelit-belit.
   - Adanya Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) untuk meningkatkan integritas dan akuntabilitas.
   - Semua layanan berbasis digital sehingga lebih mudah diakses.

Sejak diterapkan pada tahun 2009**,** Zona Integritas di Kementerian Agama telah mengalami perkembangan signifikan, yang ditandai dengan berbagai penghargaan dan peningkatan indeks reformasi birokrasi**.** Digitalisasi layanan juga mendukung efisiensi dengan menghadirkan berbagai aplikasi pelayanan publik yang berbasis online di seluruh sektor.

Adapun faktor penghambat dalam pelaksanaan Zona Integritas dan Digitalisasi Layanan:[67]

1. Jumlah satuan kerja (satker) yang sangat besar (4.553 satker) menjadi tantangan dalam implementasi kebijakan secara menyeluruh.
2. Keterbatasan anggaran, terutama dalam pemeliharaan sistem digital dan kebutuhan tenaga ahli.
3. Ketergantungan pada pihak ketiga dalam pengembangan aplikasi**,** yang membutuhkan kerja sama dan kontrak jangka panjang.

[67] Korupsi Wbk and others, ‘Implementasi Pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK)’, *Journal SMIA*, 2.2 (2024), pp. 4–7.

Solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah:

1. Pemanfaatan teknologi informasi secara optimal untuk mempercepat layanan dan mempermudah koordinasi.
2. Desentralisasi dan penguatan SDM agar pelaksanaan kebijakan berjalan lebih efektif di setiap unit kerja.
3. Pengalokasian anggaran khusus untuk pemeliharaan sistem digital agar tetap berfungsi optimal.
4. Efisiensi penggunaan anggaran agar dana yang tersedia dapat dimanfaatkan dengan maksimal.
5. Monitoring dan evaluasi berkala melalui aplikasi PMPZI (Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas) dilakukan sepanjang tahun untuk menilai sendiri kemajuan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Aplikasi ini membantu mengunggah bukti (eviden), mengevaluasi enam area perubahan (seperti tata laksana, SDM, dan pelayanan publik), serta memantau progres reformasi birokrasi secara transparan dan terukur.”

Berikut merupakan menu menu yang terdapat pada aplikasi Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas (PMPZI):

Pada bagian halaman ini menampilkan aplikasi PMPZI yang berapa pada menu pendahuluan, digunakan oleh Kantor Kemenag Kota Malang, yang berfungsi untuk menilai secara mandiri dalam pelaksanaan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan juga Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani serta memberi dasar dalam pengambilan keputusan untuk perbaikan kinerja.

Pada halaman ini menunjukkan tampilan Dashboard Laporan dari aplikasi PMPZI milik Kementerian Agama RI yang diakses oleh Kantor Kemenag Kota Malang. Halaman ini berisi:

1. Hasil penelitian yang digunakan untuk menampilkan capaian penilaian PMPZI tiap tahun berjalan.
2. Daftar penilaian dari seluruh penilaian Zona Integritas disatuan kerjanya secara lengkap.
3. Data pembinaan satker digunakan untuk mencantumkan data hasil penilaian dan pemeringkatan satuan kerja berdasarkan satker induk.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pada bagian ini berfungsi untuk memberikan akses informasi penilaian, memantau kemajuan pembangunan Zona Intergritas dan juga mendukung evaluasi serta pembinaan satuan kerja agar lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pelayanan.

Pada halaman ini adalah bagian dari pengelolahan survei yang digunakan oleh Kantor Kemenag Kota Malang. Didalam menu ini ada bagian modul untuk suervei indeks persepsi korupsi dan juga ada modul untuk survei kepuasan masyarakat yang berfungsi mengelola kegiatan survei IPK dan SKM secara digital guna memperoleh data persepsi publik terhadap integritas dan kualitas layanan, yang menjadi bagian penting dalam evaluasi pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.

Pada bagian menu ini manampilkan halaman hasil dari PMPZI (Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas) tahun 2025 pada satuan kerja Kantor Kemenag Agama Kota Malang. Menu ini berisikan komponen penilaian Zona Integritas yang terbagi menjadi 2 yaitu: ada komponen pengungkit dan juga komponen hasil. Dimana dari data diatas status penilaiannya masih 0 artinya satuan kerja belum mengisi/melakukan input penilaian. Fungsi dari menu ini

adalah untuk memantau dan merekap nilai kinerja satuan kerja berdasarkan indikator pembangunan Zona Integritas.

Foto ini menunjukkan bagian dari aplikasi PMPZI pada menu Perbaikan Evidence PMPZI tahun 2021. Pada bagian ini menampilkan hasil penilaian komponen pengungkit dan komponen hasil sesuai dalam permenpan 90 tahun 2021 yang bunyinya “setiap komponen dinilai dari aspek pemenuhan dan presentasenya” dimana komponen pengungkit terdiri dari 6 sub-komponen dengan total nilai 59.98 dari 60 poin dan komponen hasil yang meliputi 2 sub-komponen dengan total nilai 39.78 dari 40 point. Fungsi pada menu ini untuk memberikan ringkasan kinerja dan pemenuhan bukti dari pelaksanaan Zona Integritas, menampilan indeks PMPZI pada satuan kerja yaitu 99.76 yang menunjukkan skor sangat tinggi dan juga digunakan sebagai bahan evaluasi dan pelaporan reformasi birokrasi menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.

Dari penjelasan pada bagian menu yang ada diaplikasi PMPZI (Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas) berpengaruh besar terhadap pelaksanaan program utama Zona Integritas (ZI) karena berfungsi sebagai alat monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pembangunan ZI secara sistematis dan terukur.[68]

Pengaruhnya adalah:

- Mempermudah pengawasan dan penilaian terhadap kemajuan pembangunan ZI di instansi pemerintah.
- Mendorong konsistensi dan akuntabilitas dalam implementasi 6 area perubahan (manajemen perubahan, tata laksana, SDM, akuntabilitas, pengawasan, dan pelayanan publik).
- Meningkatkan transparansi karena semua data dan bukti pelaksanaan harus diunggah dan terdokumentasi dengan baik.
- Memacu inovasi dan perbaikan layanan secara berkelanjutan untuk mencapai predikat WBK/WBBM.

Dapat disimpulkan bahwa aplikasi PMPZI membantu memastikan pembangunan Zona Integritas dilakukan secara nyata, terdokumentasi, dan dapat dipertanggungjawabkan dan membawa perubahan besar dalam tata kelola birokrasi. Meski menghadapi berbagai tantangan, langkah-langkah strategis yang telah diambil memungkinkan peningkatan kualitas pelayanan publik, akuntabilitas, dan kepercayaan masyarakat terhadap instansi pemerintah**.**

[68] Khoiril Anam, ‘Implementasi Pembangunan Zona Integritas Dalam Upaya Peningkatan Pelayanan Publik Dan Pencegahan Korupsi’ (Universitas Brawijaya Malang, 2020).

No	Pertanyaan	Kesimpulan Jawaban
1.	Apa dampak yang dirasakan oleh pegawai dan masyarakat terkait dengan Pelaksanaan Zona Integritas dan digitalisasi layanan di instansi ini?	Penerapan ZI dan digitalisasi layanan berdampak positif bagi pegawai dan masyarakat. Bagi pegawai, reformasi birokrasi meningkatkan sistem kerja, pengawasan, serta kesejahteraan. Bagi masyarakat, layanan publik menjadi lebih cepat, efisien, dan transparan. ZI juga mendorong integritas dan akuntabilitas dalam birokrasi, memastikan pelayanan yang lebih baik dan bebas korupsi.
2.	Apakah ada faktor penghambat dan faktor pendukung dalam pelaksanaan Zona Integritas dan Digitalisasi Layanan? Dan bagaimana solusinya?	Agar digitalisasi layanan berjalan optimal, perlu adanya alokasi anggaran khusus untuk pemeliharaan, perencanaan kerja sama jangka panjang dengan pihak ketiga, serta peningkatan kapasitas SDM yang menangani sistem digital. Solusi utama dalam menghadapi tantangan digitalisasi di Kementerian Agama adalah dengan mengintegrasikan teknologi, memperkuat SDM, mengelola anggaran secara efektif, serta melakukan evaluasi berkala untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitas program.
3.	Siapa saja yang merasakan langsung dampak dari kebijakan ini, baik pegawai maupun masyarakat?	Adanya kebijakan ini berdampak pada semua pegawai dan juga masyarakat
4.	Mengapa Biro Organisasi dan Tata Laksana Kementerian Agama Republik Indonesia memutuskan untuk menerapkan Zona Integritas dan digitalisasi layanan?	Transformasi digital dalam birokrasi dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan publik sebagai respons terhadap tuntutan masyarakat akan sistem yang lebih cepat dan modern.
5.	Di mana masyarakat bisa mengakses layanan yang telah didigitalisasi oleh instansi ini?	Layanan digital dari instansi ini dapat diakses melalui aplikasi, situs web resmi, dan sistem informasi yang mempermudah masyarakat dalam mendapatkan pelayanan secara cepat dan efisien.

6.	Kapan ada perubahan signifikan dalam pelayanan publik setelah penerapan kedua kebijakan tersebut?	Pelaksanaan ZI di Kementerian Agama sejak 2009 telah membawa perubahan besar dalam reformasi birokrasi, terbukti dengan penghargaan yang diterima dan peningkatan indeks reformasi serta birokrasi.
7.	Bagaimana Biro Organisasi dan Tata Laksana Kementerian Agama Republik Indonesia mengevaluasi dan memastikan keberhasilan dari adanya Zona Integritas dan digitalisasi layanan?	Evaluasi Zona Integritas dilakukan secara berkala menggunakan aplikasi Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas (PMPZI), pendampingan satuan kerja, serta penilaian internal dan eksternal untuk memastikan efektivitas program.

Pegawai Biro Ortala bisa mengerjakan tugas Zona Integritas (ZI) dan Digitalisasi Layanan karena:

1. Dasar Hukum & Penugasan Resmi
   - Ditugaskan melalui KMA No. 27/2015 yang membahas tentang pembentukan tim kerja pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Kementerian Agama yang berbunyi "Bahwa seluruh satuan kerja (satker) dan Unit Pelaksana Teknik (UPT) dilingkungan Kementerian Agama wajib melaksanakan Reformasi Birokrasi melalui pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani".[69] KMA No. 186/2017 membahas tentang petunjuk pelaksanaan pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi

[69] Menteri Agama Republik Indonesia, *Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Pada Kementerian Agama*, 2015, CLI.

Bersih dan Melayani (WBBM) pada Kementerian Agama yang berbunyi "Terdapat penjelasan tentang tujuan pembanguann Zona Integritas Ruang Lingkup, komponen penilaian yang terdiri dari komponen pengungkit dan hasil, mekanisme pelaksanaan, pembentukan tim kerja dan juga evaluasi, penilaian dan pelaporan", dan KMA No. 94/2018 membahas tentang pembentukan Tim Kerja yang berbunyi "Pembentukan tim kerja pada pembangunan Zona Integritas dengan susunan personalia yang terdiri dari pengarah, penanggung jawab, ketua, wakil ketua, sekretaris, wakil sekretaris, dan anggota". Tim ini bertugas menyusun pedoman pelaksanaan pembangunan ZI, menyusun rencana dan agenda kerja, melakukan internalisasi dan implementasi, melaksanakan pemantauan penyelenggaraan, serta menyusun laporan penyelenggaraan.

- Memiliki SK dari Menteri Agama, Sekjen, atau Kepala Biro Ortala untuk tugas ZI.

2. Peran & Fungsi Biro Ortala
   - Bertanggung jawab atas reformasi birokrasi dan pelayanan publik.
   - Berperan sebagai koordinator, evaluator, dan pendamping ZI di Kemenag.
3. Kompetensi & Keahlian
   - Menguasai regulasi antikorupsi & pelayanan publik.
   - Ahli dalam digitalisasi layanan, seperti e-Government dan sistem kepegawaian.

C. Temuan Penelitian

Berikut ini temuan penelitian yang peneliti sajikan menggunakan tabel sebagai berikut:

Tabel 4.2 Temuan Penelitian

No	Fokus Penelitian	Temuan Penelitian
1.	Implementasi Zona Integritas	Biro Ortala (Organisasi dan Tata Laksana) Kementerian Agama Republik Indonesia berperan penting dalam pelaksanaan Zona Integritas (ZI). Mereka bertanggung jawab untuk melakukan evaluasi, monitoring, dan pendampingan kepada satuan kerja (satker) di lingkungan Kemenag agar mencapai predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Biro Ortala juga menyusun strategi untuk meningkatkan pelayanan publik, termasuk kemudahan fasilitas, program yang menyentuh masyarakat, serta monitoring secara berkala. Tujuannya adalah mewujudkan birokrasi yang bersih dan pelayanan yang lebih baik.
2.	Implementasi Digitalisasi Layanan	Implementasi digitalisasi layanan di Biro Ortala dan Tata Laksana Kemenag bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan administrasi. Beberapa langkah utamanya meliputi: Sistem Informasi Manajemen (SIM), Layanan Elektronik, E-Office, Sistem Kinerja dan Pengawasan, Pelatihan Digital. Dengan langkah-langkah ini, Kemenag dapat mempercepat proses, meningkatkan layanan, dan memperkuat pengawasan internal.
3.	Dampak adanya Zona Integritas dan Digitalisasi Layanan	Adanya Zona Integritas dan digitalisasi layanan di Biro Ortala Kemenag memberikan dampak positif, antara lain: Akuntabilitas dan Transparansi, Efisiensi Layanan, Pengawasan yang Lebih Cepat, Kepuasan Masyarakat, Perubahan Budaya Kerja, Mencegah Penyalahgunaan Wewenang.

BAB V

PEMBAHASAN

A. Pembahasan

1. Implementasi Zona Integritas di Biro Organisasi dan Tata Laksana Kementerian Agama RI.

Reformasi birokrasi di Indonesia, berdasarkan Peraturan Presiden No. 81 Tahun 2010 tentang grand design reformasi birokrasi[70] bertujuan mewujudkan pemerintahan yang bersih, akuntabel, efisien, dan responsif terhadap masyarakat. Zona Integritas adalah area yang difokuskan untuk menciptakan dan memperkuat sistem pemerintahan yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), serta memastikan pelayanan publik yang berkualitas dan akuntabel. Pelaksanaan zona integritas di Biro Ortala Kementerian Agama bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang bersih, transparan dalam pengelolaan administrasi dan pelayanan. Dengan adanya sistem yang lebih terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan, masyarakat dapat mengakses informasi dengan lebih mudah, dan seluruh proses administrasi menjadi lebih jelas serta dapat diawasi dengan baik.

Selain itu, ZI juga berfokus pada efisiensi dan efektivitas sistem kerja. Artinya, seluruh prosedur dalam birokrasi harus dirancang agar lebih cepat dan tidak berbelit-belit, sehingga pelayanan publik dapat berjalan dengan lebih lancar. Hal ini juga berkaitan dengan penguatan sistem pengawasan dan manajemen risiko, yang berfungsi untuk

[70] Reformasi.

mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang serta memastikan bahwa setiap kebijakan yang dijalankan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Ada enam program utama ZI di Biro Ortala Kemenag, yakni manajemen perubahan, tata laksana, manajemen SDM, akuntabilitas, pengawasan, dan pelayanan publik. Dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2024[71] tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan penerapan kebijakan Zona Integritas di Biro Ortala Kementerian Agama. Pentingnya pelaksanaan ZI di Biro Ortala juga didukung oleh regulasi nasional, seperti Keputusan Menteri Agama No. 633 Tahun 2020 tentang pedoman pelaksanaan reformasi birokrasi pada Kementerian Agama,[72] dan Permen PANRB No. 88 Tahun 2021 tentang evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, yang mewajibkan semua kementerian dan lembaga untuk menerapkan ZI guna meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.

Hubungannya dengan SPIP:

1. Lingkungan Pengendalian dalam SPIP sangat mendukung dengan adanya zona integritas karena menciptakan budaya kerja yang jujur, disiplin, dan transparan di seluruh elemen organisasi.
2. Penilaian Risiko dalam SPIP membantu mengidentifikasi potensi masalah atau risiko yang bisa memengaruhi integritas pelayanan,

[71] Savira3 dan Dase Erwin Juansah4 M Teguh Saefuddin1, Tia Norma Wulan2 and 4Universitas Sultan Ageung Tirtayasa 1, 2, 3, 'Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 5 Tahun2024 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Pada Kementerian Agama', *Teknik Pengumpulan Data Kuantitatif Dan Kualitatif Pada Metode Penelitian*, 2023, 7–10.

[72] KMA No. 633 Tahun 2020.

sehingga bisa diambil langkah-langkah preventif untuk mencegah terjadinya penyimpangan.

3. Kegiatan Pengendalian yang disebutkan dalam SPIP sangat berkaitan dengan kebijakan untuk mencegah dan mengatasi penyalahgunaan wewenang yang menjadi salah satu poin penting dalam pelaksanaan kebijakan Zona Integritas.
4. Pemantauan Pengendalian Intern dalam SPIP memungkinkan Biro Ortala untuk melakukan pengawasan secara rutin terhadap pelaksanaan kebijakan dan prosedur yang ada, guna memastikan bahwa pelayanan dan administrasi di Kementerian Agama berjalan sesuai dengan prinsip integritas.

Selain itu ada Evaluasi pelaksanaan Zona Integritas yang dilakukan secara internal dan eksternal oleh Kementerian PANRB. Adanya pelaksanaan ZI dimulai pada 2017 dan mengikuti pedoman dari Permenpan RB No. 52.

2. Implementasi Digitalisasi Layanan di Biro Organisasi dan Tata Laksana Kementerian Agama RI.

Sesuai dengan KMA No. 788 Tahun 2021 tentang pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) pada kementerian agama**,** sebagai langkah strategis untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, efisien, dan akuntabel, serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya.[73] Digitalisasi Layanan di Biro Organisasi dan Tata Laksana (Ortala) Kementerian Agama merupakan bagian dari Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Sistem ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kualitas pelayanan publik dengan mengandalkan teknologi dalam berbagai aspek administrasi dan pelayanan.

Sebelumnya, banyak proses di Biro Ortala yang masih dilakukan secara manual, sehingga memerlukan waktu yang lebih lama, rawan kesalahan, serta kurang efektif. Dengan penerapan digitalisasi, pelayanan publik menjadi lebih cepat, mudah diakses, dan lebih akurat.

a. Tujuan Digitalisasi Layanan di Biro Ortala Kemenag

1. Meningkatkan Efisiensi Administrasi: Mempercepat proses birokrasi, mengurangi keterlambatan dalam pengelolaan administrasi, dan meningkatkan akurasi data.
2. Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas: Meminimalkan potensi penyalahgunaan wewenang dengan memastikan data dan layanan dapat dipantau serta diaudit dengan lebih baik.

[73] Keputusan Menteri Agama (KMA), ‘Keputusan Menteri Agama (KMA) 788 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Di Kementrian Agama’, 2021, pp. 9–13.

3. Mempermudah Akses Informasi: Masyarakat dan pegawai dapat memperoleh layanan secara lebih cepat tanpa harus datang langsung ke kantor.
4. Mengurangi Kesalahan dalam Pengelolaan Data: Sistem digital memungkinkan pencatatan data secara otomatis, mengurangi potensi kesalahan manusia (human error) dalam pencatatan dan pengolahan informasi.

b. Manfaat Digitalisasi Layanan

Pelaksanaan digitalisasi layanan memberikan berbagai manfaat, baik bagi pegawai Kemenag maupun masyarakat, di antaranya:

1. Efisiensi Administrasi: Mengurangi waktu dalam pemrosesan dokumen dan mempercepat pelayanan kepada masyarakat.
2. Transparansi: Semua layanan dapat dipantau secara digital, sehingga lebih terbuka dan akuntabel.
3. Peningkatan Kepuasan Masyarakat: Proses layanan menjadi lebih cepat, mudah, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
4. Pengurangan Ketergantungan pada Dokumen Fisik: Mengurangi penggunaan kertas dan dokumen manual, sehingga lebih hemat dan ramah lingkungan.

Digitalisasi ini dilakukan dengan mengimplementasikan teknologi dalam berbagai aspek pelayanan yang sebelumnya bergantung pada proses manual diantaranya:[74]

[74] Menteri PAN/RB, *Permen PANRB No. 19 Tahun 2021 Tentang Standar Pelayanan Di Lingkungan*, 2019.

1. Sistem Pengelolaan Kinerja: Platform digital yang digunakan untuk memantau dan menilai kinerja pegawai secara lebih transparan dan objektif.
2. Aplikasi Pengaduan Masyarakat: Masyarakat dapat menyampaikan keluhan atau permasalahan secara langsung melalui sistem online. Laporan yang masuk akan segera diproses dan ditindaklanjuti dalam waktu yang lebih cepat dan transparan.
3. Sistem Pelaporan Elektronik: Digunakan untuk mempercepat dan mempermudah pelaporan kinerja pegawai serta kegiatan administratif lainnya.
4. SOP Elektronik: Sistem ini memungkinkan pegawai untuk mengakses Standar Operasional Prosedur (SOP) dengan lebih mudah dan cepat, sehingga dapat menjalankan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku.
5. Manajemen SDM Digital: Mengelola data pegawai secara digital, mulai dari proses rekrutmen, penilaian kinerja, hingga pengembangan karier pegawai secara lebih efisien dan berbasis data.[75]

[75] Chilyati, *RB General Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik*, Biro Organisasi dan Tata Laksana (lantai 4) Kementerian Agama Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10710, (Rabu 05 Februari 2024).

3. Dampak Adanya Implementasi Zona Integritas dan Digitalisasi Layanan di Biro Organisasi dan Tata Laksana Kementerian agama RI.

Implementasi Kebijakan Zona Integritas (ZI) dan digitalisasi layanan di Kementerian Agama Kemenag) bertujuan untuk meningkatkan kinerja birokrasi, transparansi, dan pelayanan publik. Dampak yang dirasakan sebagai berikut:[76]

a. Meningkatan Akuntabilitas dan Transparansi: Penerapan Zona Integritas mengarah pada pencegahan korupsi dan meningkatkan integritas aparatur negara. Dengan adanya sistem yang lebih transparan dan dapat dipertanggungjawabkan, pelayanan yang diberikan kepada masyarakat menjadi lebih jujur dan terpercaya.
b. Efisiensi dan Kemudahan Akses Layanan: Digitalisasi layanan memungkinkan masyarakat untuk mengakses layanan birokrasi secara lebih cepat dan efisien tanpa harus melalui proses yang berbelit-belit. Hal ini juga mengurangi ketergantungan pada interaksi fisik, mempermudah administrasi, dan mengurangi waktu serta biaya yang dikeluarkan.
c. Peningkatan Kualitas Pelayanan: Dengan memanfaatkan teknologi digital, kualitas pelayanan menjadi lebih responsif dan relevan dengan kebutuhan masyarakat yang semakin dinamis. Teknologi juga memungkinkan pengumpulan data dan analisis yang lebih akurat untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik.

---

[76] Menteri Agama Republik Indonesia, ‘KMA RI Nomor 186 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK Dan WBBM Pada Kementerian Agama’, *Menteri Agama Republik Indonesia*, 2017, pp. 13–15.

d. Penguatan Sumber Daya Manusia: adanya pelaksanaan Zona Integritas dan digitalisasi layanan mendorong pegawai untuk terus meningkatkan kompetensinya, baik dalam hal keahlian teknis maupun dalam menjaga standar etika. Hal ini berpotensi membentuk pegawai yang lebih profesional dan berdedikasi.
e. Meningkatkan Citra Pemerintah: Penerapan kedua hal ini juga berkontribusi pada peningkatan citra Kementerian Agama sebagai lembaga yang modern, responsif terhadap perubahan zaman, dan berkomitmen untuk melayani masyarakat dengan lebih baik dan transparan.[77]

Bagi masyarakat, layanan menjadi lebih cepat dan mudah diakses secara online. Kebijakan ini muncul karena tuntutan untuk memperbaiki birokrasi yang sebelumnya lambat dan manual. Evaluasi dilakukan sepanjang tahun melalui aplikasi PMPZI untuk memastikan pencapaian tujuan kebijakan ini dengan mekanisme pengaplikasian sebagai berikut:

1. Persiapan.
2. Pengumpulan Data sesuai dengan komponen pengungkit dan hasil.
3. Pengisian Aplikasi PMPZI.
4. Verifikasi Internal.
5. Evaluasi dan Penilaian Internal.
6. Penetapan dan Publikasi.

[77] Ifada, HS, and Soesiantoro.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan dari 3 rumusan masalah diatas adalah:

1. Implementasi Zona Integritas di Biro Organisasi dan Tata Laksana Kementerian Agama bertujuan untuk meningkatkan kinerja, akuntabilitas, dan kepercayaan publik terhadap pelayanan. Pelaksanaan ZI di Biro Ortala didasarkan pada enam program utama: manajemen perubahan, tata laksana, manajemen SDM, akuntabilitas, pengawasan, dan pelayanan publik**,** yang diperkuat dengan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sesuai Peraturan Menteri Agama No. 5 Tahun 2024.
2. Digitalisasi layanan diimplementasikan melalui berbagai sistem elektronik, seperti pengelolaan kinerja digital, aplikasi pengaduan masyarakat, sistem pelaporan elektronik, SOP elektronik, dan manajemen SDM berbasis digital sesuai dengan KMA No. 788 Tahun 2021 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Adanya pelaksanaan digital tersebut dapat mempercepat proses administrasi, mempermudah akses informasi, dan mengurangi ketergantungan pada dokumen fisik.
3. Dampak dari implementasi ZI dan digitalisasi layanan meliputi: peningkatan akuntabilitas dan transparansi, efisiensi administrasi, kemudahan akses layanan, peningkatan kualitas pelayanan, penguatan sumber daya manusia, serta peningkatan citra pemerintah. Evaluasi

pelaksanaan dilakukan melalui sistem PMPZI (Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas) yang memungkinkan pemantauan berkala terhadap pencapaian program.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, peneliti selanjutnya menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Pengembangan Sistem yang Berkelanjutan artinya sistem digital yang digunakan untuk pelayanan publik perlu dilakukan pembaruan dan peningkatan secara terus-menerus. Tujuannya agar sistem tetap efisien, relevan, dan sesuai dengan perkembangan kebutuhan serta teknologi terbaru, sehingga layanan yang diberikan tetap optimal dan dapat terus memberikan manfaat bagi masyarakat.
2. Peningkatan Kompetensi SDM artinya dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, penting untuk mengembangkan kemampuan pegawai baik dalam keterampilan teknis maupun etika kerja.
3. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat artinya agar masyarakat lebih aktif terlibat dalam proses pengawasan dan evaluasi layanan yang diberikan oleh pemerintah atau instansi terkait, maka dapat dilakukan dengan menyediakan saluran bagi masyarakat untuk memberikan masukan, mengajukan keluhan, atau memberikan umpan balik terkait kualitas layanan. Keterlibatan masyarakat ini penting untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kualitas layanan publik.

DAFTAR PUSTAKA

(KMA), Keputusan Menteri Agama, 'Keputusan Menteri Agama (KMA) 788 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Di Kementrian Agama', 2021, pp. 9–13

Al-Gifari, Dioa, 'Analisis Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani Pada Pengadilan Tata …' (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, 2020)

Anam, Khoiril, 'Implementasi Pembangunan Zona Integritas Dalam Upaya Peningkatan Pelayanan Publik Dan Pencegahan Korupsi' (Universitas Brawijaya Malang, 2020)

Digitalisasi, Berbasis, and Teknologi Di, 'Implementasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah Berbasis Digitalisasi Teknologi Di Indonesia', *Jurnal Media Demokrasi*, 3.2 (2021), p. 12

Dr. Drs. Awan Abdoellah, M.Si &, and M.Si Dr.Yudi Rusfiana, *Buku Teori Dan Analisis Kebijakan Publik* (2016)

Dr. Lina Warlina, M.Ed, 'Dasar-Dasar Analisis Kebijakan Dan Teori Kebijakan', *Jurnal Sosiologi USK*, 14.2 (2020), pp. 1–30

Ellitan, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik*, 2009, XIX

Fadli, Muhammad Rijal, 'Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif', 21.1 (2021), p. 40

Hapsari, Julia, Hartuti Purnaweni, and Budi Puspo Priyadi, 'Implementasi Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di BBWS Pemali Juana Semarang', *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 1 (2019), p. 30

Hasibuan, Ilham Ansori, Magister Manajemen Dakwah, Kementerian Agama, and Reformasi Birokrasi, 'Membangun Organisasi Formal : Tahapan Strategis Kemenag Dalam Meningkatkan', *Jurnal Manajemen Dakwah*, 1.2 (2024), p. 20

Hidayat, Aziz Alimul, 'Metode Penelitian Keperawatan Dan Teknik Analisis Data', 1.2 (2007), pp. 1–10

Husnullail, M., Risnita, M. Syahran Jailani, and Asbui, 'Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Dalam Riset Lmiah', *Journal Genta Mulia*, 15.0 (2024), p. 19

Ifada, Taufillillah, Sukarno HS, and Adi Soesiantoro, 'Penerapan Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK Dan WBBM (Studi Kasus Di Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur)', *PRAJA Observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 1.1 (2021), p. 215

Ika Wahyuni, Nining, Dewi P Ayu, Taufik Kurrohman, and Universitas Jember, 'Pendampingan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wbk/Wbbm Di Rsd Dr. Soebandi Kabupaten Jember', *Community Development Journal*, 4.2 (2023), pp. 3–5

Ilyas, Anita, and Bahagia Bahagia, 'Pengaruh Digitalisasi Pelayanan Publik Terhadap Kinerja Pegawai Pada Masa Pandemi Di Lembaga Pendidikan Dan Pelatihan', *Edukatif : Jurnal Ilmu Pendidikan*, 3.6 (2021), p. 7

Indonesia, Menteri Agama Republik, *Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Pada Kementerian Agama*, 2015, CLI

Indonesia, Republik, ‘Permenpanrb No 90 Tahun 2021 Tentang Pembangunan Dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani’, *Implementation Science*, 52.1 (2021), pp. 8–9

Iryana, and Kawasati Risky, ‘Teknik Pengumpulan Data Metode Kualitatif’, 21.58 (1990), p. 98

KemenpanRB, ‘Permenpan RB Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah’, *Permenpan RB Nomor 88 Tahun 2021*, 151.2 (2018), pp. 7–10

Kementerian Agama RI, *Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2020-2024, Menteri Agama Republik Indonesia*, 2020

Kementerian, Ppid, and Agama Ri, ‘Laporan Layanan Informasi Publik Kementerian Agama RI Tahun 2022’, 2022

Kertati, Indra dan Setyo, Adhi Nur, ‘Implementasi Kebijakan Keputusan Menteri Agama No 90 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kementerian Agama Di Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah’, 2018, p. 111

Khuzaimah, Khuzaimah, and Farid Pribadi, ‘Penerapan Demokrasi Pendidikan Pada Pembelajaran Siswa Di Sekolah Dasar’, *Al Ma’arief : Jurnal Pendidikan Sosial Dan Budaya*, 4.1 (2022), p. 45

KMA No. 633 Tahun 2020, *KMA No. 633 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pada Kementerian Agama*, 2020

Kristiono, Natal, Rudi Salam, Indri Astuti, Hanik Latifah, Amalia Adya P, Rosyada Al, and others, ‘Digitalisasi Pelayanan Publik Fisip UNNES Sebagai Strategi Reformasi Birokrasi Menuju Kampus Bersih Dan Melayani’, *Journal on Education*, 07.01 (2024), pp. 4–6

M Teguh Saefuddin1, Tia Norma Wulan2, Savira3 dan Dase Erwin Juansah4, and 4Universitas Sultan Ageung Tirtayasa 1, 2, 3, ‘Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 5 Tahun2024 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Pada Kementerian Agama’, *Teknik Pengumpulan Data Kuantitatif Dan Kualitatif Pada Metode Penelitian*, 2023, 7–10

Mahdaly, Zahirah, ‘Laporan Praktik Lapangan Pada Biro Organisasi Program’ (Universitas Negeri Jakarta, 2020)

Mappagiing, Muhammad Ihsan, ‘Kualitas Pelayanan Publik Di Era Digitalisasi Kantor Kecamatan Duapitue Kabupaten Sidenreng Rappang’ (Universitas Muhammadiyah Makassar, 2024)

Menteri Agama Republik Indonesia, ‘KMA RI Nomor 186 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK Dan WBBM Pada Kementerian Agama’, *Menteri Agama Republik Indonesia*, 2017, pp. 13–15

Menteri, Peraturan, and Agamakementerian Agama, *Peraturan Kementerian Agama Nomor 29 Tahun 2020 Tentang Roadmap Reformasi Birokrasi Kementerian Agama Tahun2020-2024* (2025)

Nurbaya, Siti, *Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan. Modul Kebijakan Kehutanan Terkait Tenurial*, 2015

Ortala, Karo, Nur Arifin, Nur Syam, and Achmad Gunaryo, *Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2024 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Agama*, 2024

PAN/RB, Menteri, *Permen PANRB No. 19 Tahun 2021 Tentang Standar Pelayanan Di Lingkungan*, 2019

Pradana, Bagus Ardyo, 'Optimalisasi Pelayanan Humas Dalam Membangun Zona Integritas WBBM Di Kantor Kemenag Bantul' (2024), p. 56

Putri, Aprilla Soraya, 'Efektivitas Program Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (Wbk) Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani (Wbbm) Sebagai Katalis Peningkatan Akuntabilitas Dan Kualitas Pelayanan Publik Pada Kantor Bea Cukai Yogyakarta', *Review Pendidikan Dan Pengajaran*, 7.4 (2024), pp. 6–7

Reformasi, Grand Design, 'Perpres RI No 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025', *Perpres RI No 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025*, 1999.1 (2010), pp. 15–20

Safrudin, Rizal, Zulfamanna, Martin Kustati, and Nana Sepriyanti, 'Penelitian Kualitatif', *Journal Of Social Science Research*, 3.2 (2023), p. 14

Sasabiyah, 'Penerapan Digitalisasi Pelayanan Publik Di Kantor Kecamatan Rappocini Kota Makassar' (Universitas Muhammadiyah Makassar, 2024)

Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*, 2020

Wbk, Korupsi, D I Kantor, Bersama Samsat, and Surabaya Barat, 'Implementasi Pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK)', *Journal SMIA*, 2.2 (2024), pp. 4–7

Wulandari, Yuyun, 'Persepsi Publik Tentang Digitalisasi Layanan Pusaka Kemenag', *Da'watuna: Journal of Communication and Islamic Broadcasting*, 4.5 (2024), pp. 8–10

Yusuf, Muhammad, Isti Rusdiyani, and Cucu Atikah, 'Implementasi Pembangunan Zona Integritas Dalam Mencapai Wilayah Birokrasi Bersih Melayani Di Wilayah Pendidikan Madrasah', *Edukatif : Jurnal Ilmu Pendidikan*, 6.4 (2024), pp. 6–8

Ahmad Syahroni, *RB General Sistem Kerja Penyederhanaan Birokrasi*, Biro Organisasi dan Tata Laksana (lantai 4) Kementerian Agama Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10710, (Rabu 05 Februari 2024).

Muhammad Subi, *RB General SPIP, SPI dan Pembangunan ZI*, Biro Organisasi dan Tata Laksana (lantai 4) Kementerian Agama RI Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10710, (Rabu 05 Februari 2024).

Kristanto, *RB General Tingkat Keberhasilan Pembangunan ZI*, Biro Organisasi dan Tata Laksana (lantai 4) Kementerian Agama Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10710, (Rabu 05 Februari 2024).

Chilyati, *RB General Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik*, Biro Organisasi dan Tata Laksana (lantai 4) Kementerian Agama Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10710, (Rabu 05 Februari 2024).

Joko Sutaryo, RB General SPIP, Biro Organisasi dan Tata Laksana (lantai 4) Kementerian Agama Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10710, (Rabu 05 Februari 2024).

LAMPIRAN – LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat Izin Survey

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
JalanGajayana 50, Telepon (0341) 552398 Faximile (0341) 552398 Malang
http:// fitk.uin-malang.ac.id. email : fitk@uin_malang.ac.id

Nomor : 302/Un.03.1/TL.00.1/01/2025 30 Januari 2025
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : **Izin Penelitian**

Kepada

Yth. Kepala Kementerian Agama RI
di
Jakarta Pusat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, dalam rangka menyelesaikan tugas akhir berupa penyusunan skripsi mahasiswa Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK) Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, kami mohon dengan hormat agar mahasiswa berikut:

Nama	:	Alwi Alhadad
NIM	:	210106110057
Jurusan	:	Manajemen Pendidikan Islam (MPI)
Semester - Tahun Akademik	:	Genap - 2024/2025
Judul Skripsi	:	**Kebijakan Penerapan Zona Integritas dan Digitalisasi Layanan di Biro Organisasi dan Tata Laksana Kementerian Agama RI**
Lama Penelitian	:	**Februari 2025** sampai dengan **April 2025** (3 bulan)

diberi izin untuk melakukan penelitian di lembaga/instansi yang menjadi wewenang Bapak/Ibu.

Demikian, atas perkenan dan kerjasama Bapak/Ibu yang baik di sampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

An. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akaddemik

Dr. Muhammad Walid, MA
NIP. 19730823 200003 1 002

Tembusan :

1. Yth. Ketua Program Studi MPI
2. Arsip

Lampiran 2 : Surat Izin Penelitian

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
JalanGajayana 50, Telepon (0341) 552398 Faximile (0341) 552398 Malang
http:// fitk.uin-malang.ac.id. email : fitk@uin_malang.ac.id

Nomor : 279/Un.03.1/TL.00.1/01/2025 23 Januari 2025
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : **Izin Survey**

Kepada

Yth. Kepala Kantor Kementerian Agama RI
di
Jakarta Pusat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, dalam rangka penyusunan proposal Skripsi pada Jurusan Manajemen Pendidikan Islam (MPI) Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK) Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, kami mohon dengan hormat agar mahasiswa berikut:

Nama	:	Alwi Alhadad
NIM	:	210106110057
Tahun Akademik	:	Genap - 2024/2025
Judul Proposal	:	**Kebijakan Penerapan Zona Integritas dan Digitalisasi Layanan di Biro Organisasi dan Tata Laksana Kementerian Agama RI**

Diberi izin untuk melakukan survey/studi pendahuluan di lembaga/instansi yang menjadi wewenang Bapak/Ibu

Demikian, atas perkenan dan kerjasama Bapak/Ibu yang baik disampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akaddemik

Muhammad Walid, MA
NIP. 19730823 200003 1 002

Tembusan :

1. Ketua Program Studi MPI
2. Arsip

Lampiran 3 : Surat Persetujuan Izin Penelitian

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL
Jalan Lapangan Banteng Barat Nomor 3-4 Jakarta 10710
Telepon (021) 34830593-3812432-3503466
Faksimili (021) 3503466 Website www.kemenag.go.id

Nomor : B- 012 /B.IV/TL.00/02/2025 5 Februari 2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Persetujuan Izin Penelitian

Yth. Wakil Dekan Bidang Akademik
Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
UIN Maulanan Malik Ibrahim Malang

Dengan hormat, menindaklanjuti surat Saudara nomor 302/Un.03.1/TL.00.1/01/2025 tanggal 30 Januari 2025 hal izin penelitian untuk keperluan Skripsi dengan judul " Kebijakan Penerapan Zona Integritas dan Digitalisasi Layanan di Biro Organisasi dan Tata Laksana Kementerian Agama RI.

Sehubungan dengan hal tersebut Biro Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Jenderal Kementerian Agama menyetujui permohonan dimaksud dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Waktu melaksanakan penelitian dilakakukan pada jam kerja;dan
2. Selama melaksanakan penelitian agar berpakain rapih dan berprilaku sopan.

Demikian kami sampaikan atas perkenan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Kepala Biro Organisasi dan Tata Laksana

KEMENTERIAN AGAMA SEKRETARIAT JENDERAL REPUBLIK INDONESIA

Nuh Fadin

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL
Jalan Lapangan Banteng Barat Nomor 3-4 Jakarta 10710
Telepon (021) 34830593-3812432-3503466
Faksimili (021) 3503466 Website www.kemenag.go.id

SURAT KETERANGAN
Nomor: B-03 /B.IV/TL.00/02/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Su'bi
NIP : 19710423 200312 1 002
Jabatan : Kepala Bagian Tata Laksana Biro Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Jenderal Kementerian Agama R.I.

Dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa di bawah ini:

Nama : Alwi Alhadad
NIM : 210106110057
Mahasiswa pada : Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Perguruan UIN Maulanan Malik Ibrahin Malang
Tahun Akademik : Genap – 2024/2025

Telah Selesai melakukan penelitian dan pengambilan data penelitian pada Biro Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Jenderal Kementerian Agama RI pada tanggal 5 Februari 2025 dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul " Kebijakan Penerapan Zona Integritas dan Digitalisasi Layanan di Biro Organisasi dan Tata Laksana Kementerian Agama R.I".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 5 Februari 2025
a.n. Kepala Biro Organisasi dan Tata Laksana
Kepala Bagian Tata Laksana

Muhammad Su'bi

Lampiran 4 : Pedoman Wawancara

No	RM	Pertanyaan
Implementasi Zona Integritas di Biro Organisasi dan Tata Laksana Kementerian Agama RI.		
1.		1. Apa yang dimaksud dengan Zona Integritas dalam konteks Biro Organisasi dan Tata Laksana Kementerian Agama Republik Indonesia? 2. Apa yang menjadi dasar filosofis dan tujuan utama dari pelaksanaan Zona Integritas di lingkungan Biro Organisasi dan Tata Laksana? 3. Mengapa pelaksanaan Zona Integritas dianggap penting untuk dilakukan di instansi ini? 4. Siapa saja yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan Zona Integritas di Biro Organisasi dan Tata Laksana Kementerian Agama Republik Indonesia? 5. Apa saja program utama yang termasuk dalam Zona Integritas di Biro Organisasi dan Tata Laksana Kementerian Agama? 6. Apakah ada program yang difokuskan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas di Biro Organisasi dan Tata Laksana? 7. Kapan kebijakan Zona Integritas mulai diterapkan di Biro Organisasi dan Tata Laksana Kementerian Agama Republik Indonesia? 8. Di mana pelaksanaan Zona Integritas paling terasa di lingkungan Biro Organisasi dan Tata Laksana Kementerian Agama Republik Indonesia? 9. Bagaimana proses pelaksanaan Kebijakan Zona Integritas di Biro Organisasi dan Tata Laksana Kementerian Agama Republik Indonesia berjalan sejauh ini? 10. Apa dasar hukum yang mendasari pelaksanaan program Zona Integritas di Biro Organisasi dan Tata Laksana Kementerian Agama? 11. Apa saja evaluasi yang dilakukan untuk mengukur sejauh mana pelaksanaan Zona Integritas di Biro Organisasi dan Tata Laksana berjalan dengan baik?

Implementasi Digitalisasi Layanan di Biro Organisasi dan Tata Laksana Kementerian Agama RI.	
2.	1. Apa yang dimaksud dengan digitalisasi layanan di Biro Organisasi dan Tata Laksana Kementerian Agama Republik Indonesia? 2. Apa tujuan utama yang ingin dicapai melalui digitalisasi layanan di Biro Organisasi dan Tata Laksana? 3. Apa saja program digitalisasi layanan yang telah diterapkan di Biro Organisasi dan Tata Laksana Kementerian Agama? 4. Siapa yang bertanggung jawab atas implementasi digitalisasi layanan di instansi ini? 5. Bagaimana proses pelaksanaan Digitalisasi Layanan di Biro Organisasi dan Tata Laksana Kementerian Agama Republik Indonesia? 6. Kapan digitalisasi layanan pertama kali diperkenalkan di Biro Organisasi dan Tata Laksana Kementerian Agama Republik Indonesia? 7. Apa saja jenis layanan yang sudah tersedia secara online untuk masyarakat melalui Biro Organisasi dan Tata Laksana? 8. Di mana masyarakat bisa mengakses layanan yang telah didigitalisasi oleh instansi ini? 9. Mengapa digitalisasi layanan menjadi bagian dari strategi peningkatan kualitas pelayanan publik? 10. Bagaimana proses digitalisasi layanan di Biro Organisasi dan Tata Laksana dapat meningkatkan efisiensi administrasi? 11. Apa dasar hukum atau regulasi yang mendasari pelaksanaan digitalisasi layanan di Biro Organisasi dan Tata Laksana Kementerian Agama?
Dampak Adanya Implementasi Zona Integritas dan Digitalisasi Layanan di Biro Organisasi dan Tata Laksana Kementerian agama RI.	
3.	1. Apa dampak yang dirasakan oleh pegawai dan masyarakat terkait dengan pelaksanaan Zona Integritas dan digitalisasi layanan di

	instansi ini? 2. Siapa saja yang merasakan langsung dampak dari kebijakan ini, baik pegawai maupun masyarakat? 3. Sejak kapan ada perubahan signifikan dalam pelayanan publik setelah penerapan kedua kebijakan tersebut? 4. Mengapa Biro Organisasi dan Tata Laksana Kementerian Agama Republik Indonesia memutuskan untuk menerapkan Zona Integritas dan digitalisasi layanan? 5. Bagaimana Biro Organisasi dan Tata Laksana Kementerian Agama Republik Indonesia mengevaluasi dan memastikan keberhasilan dari pelaksanaan Zona Integritas dan digitalisasi layanan? 6. Apakah ada faktor penghambat dan faktor pendukung dalam pelaksanaan Zona Integritas dan Digitalisasi Layanan? 7. Jika ada faktor penghambat, solusi apa yang dilakukan untuk mengatasi hal tersebut?

Lampiran 5 : Tabel Matriks Proposal Skripsi

Tabel 4.1 Matriks Proposal Skripsi

Judul : Implementasi Kebijakan Zona Integritas dan Digitalisasi Layanan di Biro Organisasi dan Tata Laksana Kementerian Agama Republik Indonesia

Rumusan Masalah	Batasan Masalah	Asumsi	Variabel Penelitian	Metode Penelitian	Lokasi Penelitian
1. Implementasi Zona Integritas di Biro Organisasi dan Tata Laksana Kementerian Agama RI.	Fokus penelitian rumusan masalah ini terletak pada, bagaimana implementasi Zona Integritas di Biro Ortala Kemenag RI, aspek atau program apa saja yang dilakukan dengan tujuan menciptakan pemerintahan yang lebih efisien, akuntabel, bersih	1. Kebijakan Zona Integritas: Zona Integritas di Biro Ortala Kemenag RI diatur oleh kebijakan yang jelas untuk mengurangi korupsi dan meningkatkan integritas sesuai dengan prinsip reformasi birokrasi. 2. Komitmen Pimpinan: Keberhasilan Zona Integritas sangat bergantung pada dukungan dan	Variabel Terikat (Dependent Variabel) meliputi: kinerja pegawai, pengawasan, transparansi dan kualitas pelayanan publik. Sedangkan Variabel bebas (Independet Variabel) meliputi: penerapan Zona	1. Pendekatan Penelitian ini adalah kualitatif. 2. Jenis Penelitiannya Studi Kasus. 3. Metode Pengumpulan Datanya meliputi: Observasi, Wawancara dan Dokumentasi. 4. Analisis Datanya:	Biro Organisasi dan Tata Laksana Kementerian Agama RI Lantai 4 Jl. Lap. Banteng Barat No.3, Ps. Baru, Kecamatan Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10710.

	dari korupsi, serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.	komitmen dari pimpinan yang akan menentukan keberhasilan implementasi program ini. 3. Sumber Daya Manusia: Pegawai Biro Ortala harus siap dan memiliki pengetahuan serta keterampilan yang cukup untuk mendukung perubahan menuju Zona Integritas. 4. Pengawasan dan Evaluasi**:** Pengawasan yang efektif diperlukan untuk memastikan bahwa program Zona Integritas berjalan sesuai rencana dan mencapai tujuannya.	Integritas dan Digitalisasi Layanan.	menggunakan kondensasi data. 5. Pemeriksaan keabsahan datanya menggunakan Triangulasi sumber dan Triangulasi teknik.	

2. Implementasi Digitalisasi Layanan di Biro Organisasi dan Tata Laksana Kementerian Agama RI.	Fokus penelitian rumusan masalah ini terletak pada bagaimana implementasi digitalisasi di Biro Ortala Kementerian Agama yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi pelayanan publik dan juga system digital apa saja yang digunakan dan yang bisa di akses oleh masyarakat.	1. Penggunaan Teknologi: Teknologi informasi, seperti e-Government dan aplikasi pengaduan, penting untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas dalam pelayanan publik. 2. Kebijakan digitalisasi: Pelaksanaan digitalisasi di Biro Ortala Kementerian Agama didorong oleh kebijakan yang jelas untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pelayanan publik. 3. Komitmen pimpinan: Komitmen pimpinan sangat penting untuk mendorong			

		implementasi sistem digital yang efektif dalam pelayanan publik. 4. Sumber daya manusia: Pegawai di Biro Ortala Kementerian Agama memiliki keterampilan dan kesiapan untuk menggunakan teknologi digital yang diterapkan dalam pelayanan publik. 5. Aksesibilitas teknologi: Sistem digital yang diterapkan dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat untuk mempermudah interaksi dan pelayanan. 6. Evaluasi sistem digital: Pengawasan dan evaluasi			

		sistem digital yang diterapkan penting untuk memastikan bahwa teknologi memberikan dampak yang positif dalam pelayanan publik.			
3. Dampak Adanya Implementasi Zona Integritas dan Digitalisasi Layanan di Biro Organisasi dan Tata Laksana Kementerian agama RI.	Fokus penelitian pada rumusan masalah ini terletak pada, apa saja dampak adanya pelaksanaan Zona Integritas dan Digitalisasi Layanan di Biro Ortala, apa saja hambatanya, bagaimana solusinya, dan juga evaluasi keberhasilan kebijakan tersebut.	1. Kebijakan dan tujuan**:** Pelaksanaan Zona Integritas dan digitalisasi layanan di Biro Ortala bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pelayanan publik. 2. **S**umber daya manusia**:** Pegawai di Biro Ortala memiliki kapasitas dan keterampilan yang diperlukan untuk mendukung implementasi			

		Zona Integritas dan digitalisasi layanan. 3. Hambatan teknis dan budaya**:** Hambatan yang mungkin timbul termasuk resistensi terhadap perubahan, keterbatasan sumber daya, atau kesulitan dalam mengintegrasikan teknologi dengan proses yang ada. 4. Dampak positif**:** Penerapan kedua kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui birokrasi yang lebih efisien, cepat, dan transparan. 5. Evaluasi**:** Evaluasi yang tepat dan berkelanjutan			

		diperlukan untuk mengukur keberhasilan dan dampak dari implementasi Zona Integritas dan digitalisasi layanan.			

Lampiran 6 : Surat Kerja

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 27 TAHUN 2015
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI PADA KEMENTERIAN AGAMA

Susunan Personalia Tim Kerja:

Pengarah	Menteri Agama Republik Indonesia
Penanggung Jawab	1. Sekretaris Jenderal 2. Inspektur Jenderal
Ketua	Kepala Biro Organisasi dan Tata Laksana
Wakil Ketua	Inspektur Wilayah IV Inspektorat Jenderal
Sekretaris	Kepala Biro Keuangan dan BMN
Wakil Sekretaris	Kepala Biro Kepegawaian
Anggota	1. Kepala Biro Perencanaan 2. Kepala Biro Umum 3. Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri 4. Kepala Pusat Informasi dan Hubungan Masyarakat 5. Kepala Pusat Kerukunan Umat Beragama 6. Sekretaris Inspektorat Jenderal 7. Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Islam 8. Sekretaris Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah 9. Sekretaris Balitbang dan Diklat 10. Sekretaris Direktorat Jenderal Bimas Islam 11. Sekretaris Direktorat Jenderal Bimas Kristen 12. Sekretaris Direktorat Jenderal Bimas Katolik 13. Sekretaris Direktorat Jenderal Bimas Hindu 14. Sekretaris Direktorat Jenderal Bimas Buddha 15. Kepala Bagian Organisasi pada Biro Ortala 16. Kepala Bagian Tata Laksana pada Biro Ortala 17. Kepala Bagian Penyusunan Naskah dan Pelaporan Pelaksanaan Kebijakan pada Biro Ortala 18. Kepala Bagian Evaluasi Kinerja Organisasi pada Biro Ortala 19. Kepala Bagian Tata Usaha pada Biro Umum 20. Kepala Sub Bagian Penyelesaian Hasil Pengawasan Internal pada Biro Ortala
Sekretariat	1. Kepala Sub Bagian Evaluasi Kinerja pada Biro Ortala 2. Kepala Sub Bagian Penyelesaian Hasil Pengawasan Eksternal pada Biro Ortala 3. Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Biro Umum

4. Kepala ...

	4. Kepala Sub Bagian Akuntansi dan Pelaporan Wilayah I pada Biro Keuangan dan BMN 5. M. Hudri (JFU pada Biro Ortala) 6. Abdul Kholil (JFU pada Biro Ortala) 7. Bahrul Adyani (JFU pada Biro Ortala) 8. Basuki (JFU pada Biro Ortala) 9. Tosim (JFU pada Biro Ortala) 10. Listyoati (JFU pada Biro Ortala) 11. Soimatus Soleha (JFU pada Biro Ortala)

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

Lampiran 7 : Dokumentasi Penelitian

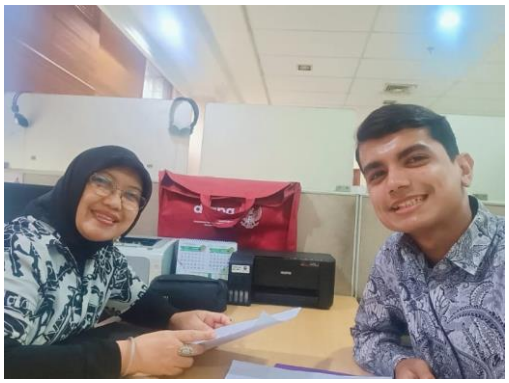

BerAKHLAK
RAPAT KOORDINASI
REFORMASI

BerAKHLAK
RAPAT KOORDINASI
REFORMASI

Penilaian Mandiri
Pembangunan Zona Integritas
menuju WBK & WBBM
PMPZI
Kementerian Agama RI
Beranda
Penilaian
Identitas
Satuan
Keluar
Satuan Kerja: KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA MALANG
Selamat Datang SAID MAHFUD
Satuan Kerja: KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA MALANG
Pendahuluan
Dashboard Laporan
Pengelolaan Survei
Aplikasi Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas (PMPZI) pada Kementerian Agama

Penilaian Mandiri
Pembangunan Zona Integritas
menuju WBK & WBBM
PMPZI
Kementerian Agama RI
Beranda
Penilaian
Identitas
Bantuan
Keluar
Satuan Kerja: KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA MALANG
Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas Tahun 2025
Sesuai Permenpan 90 Tahun 2021
No.
Komponen Pengungkit
Nilai
%
Manajemen Perubahan (4)
Penataan Tatalaksana (3.5)
Penataan Sistem Manajemen Sdm Aparatur (5)
Penguatan Akuntabilitas (5)
Penguatan Pengawasan (7.5)
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (5)
TOTAL ASPEK PENEMUHAN (30)
Komponen Hasil
Birokrasi Bersih Akuntabel (22.5)
Pelayanan Publik Prima (17.5)
TOTAL KOMPONEN HASIL (40)
INDEKS PMPZI SATUAN KERJA 0
Lihat Penilaian ZI Secara Lengkap
Kirim Hasil Penilaian Zona Integritas Ke Menteri Agama

Penilaian Mandiri
Pembangunan Zona Integritas
menuju WBK & WBBM
PMPZI
Kementerian Agama RI
Beranda
Penilaian
Identitas
Bantuan
Keluar
Satuan Kerja: KANTOR KEMENTERIAN ADAMA KOTA MALANG
Perbaikan Evidence PMPZI Tahun 2021
Sesuai Permenpan 90 Tahun 2021
Refresh Data
No.
Komponen Pengungkit
Nilai
%
Manajemen Perubahan (4)
Penataan Tatalaksana (3.5)
Penataan Sistem Manajemen Sdm Aparatur (5)
Penguatan Akuntabilitas (5)
Penguatan Pengawasan (7.5)
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (5)
TOTAL ASPEK PEMENUHAN (30)
Komponen Hasil
Birokrasi Bersih Akuntabel (22.5)
Pelayanan Publik Prima (17.5)
TOTAL KOMPONEN HASIL (40)
INDEKS PMPZI SATUAN KERJA 99.76
Lihat Penilaian ZI Secara Lengkap

Penilaian Mandiri
Pembangunan Zona Integritas
menuju WBK & WBBM
PMPZI
Kementerian Agama RI
Beranda
Penilaian
Identitas
Bantuan
Keluar
Satuan Kerja: KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA MALANG
Selamat Datang SAID MAHFUD
Satuan Kerja: KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA MALANG
Pendahuluan
Dashboard Laporan
Pengelolaan Survei
1. Buat Kegiatan Survei
2. Lihat Data Responden
3. Lihat Hasil Survei
1. Buat Kegiatan Survei
2. Lihat Data Responden
3. Lihat Hasil Survei

Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas - Kementerian Agama RI
Selamat Datang SAID MAHFUD
Penilaian Mandiri
Pembangunan Zona Integritas
menuju WBK & WBBM
PMPZI
Kementerian Agama RI
Beranda
Penilaian
Identitas
Bantuan
Keluar
Satuan Kerja: KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA MALANG
Selamat Datang SAID MAHFUD
Satuan Kerja: KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA MALANG
Pendahuluan
Dashboard Laporan
Pengelolaan Survei
Hasil Penilaian
Selengkapnya...
Daftar Penilaian
Selengkapnya...
Daftar Pembinaan Satker dalam Penilaian ZI
Selengkapnya...

Lampiran 8 : Jurnal Bimbingan Skripsi

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
Jalan Gajayana Nomor 50, Telepon (0341)551354, Fax. (0341) 572533
Website: http://www.uin-malang.ac.id Email: info@uin-malang.ac.id

JURNAL BIMBINGAN SKRIPSI/TESIS/DISERTASI

IDENTITAS MAHASISWA

NIM	:	210106110057
Nama	:	ALWI ALHADAD
Fakultas	:	ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
Jurusan	:	MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM
Dosen Pembimbing 1	:	Dr. H.MUHAMMAD IN'AM ESHA,M.Ag
Dosen Pembimbing 2	:	
Judul Skripsi/Tesis/Disertasi	:	ANALISIS KEBIJAKAN TRANSFORMASI SISTEM KERJA DI BIRO ORTALA KEMENTERIAN AGAMA RI

IDENTITAS BIMBINGAN

No	Tanggal Bimbingan	Nama Pembimbing	Deskripsi Proses Bimbingan	Tahun Akademik	Status
1	14 Agustus 2024	Dr. H.MUHAMMAD IN'AM ESHA,M.Ag	Bimbingan mengenai Judul & Tema Skripsi Yakni : Tema : Transformasi Sistem Kerja Judul : Analisis Kebijakan Transformasi Sistem Kerja di Biro Ortala Kementrian Agama RI	Ganjil 2024/2025	Sudah Dikoreksi
2	18 September 2024	Dr. H.MUHAMMAD IN'AM ESHA,M.Ag	Bimbingan BAB 1 & Revisi BAB 1 Isi Revisi : - Kebijakan : Berarti terdiri dari berbagai aturan / regulasi yang menghasilkan adanya perubahan pada Zona Integritas & Pelayanan Digital - Dijelaskan mengenai Zona Integritas & Pelayanan Digital - Sistem Kerja : Dijelaskan perubahan sistem kerja before kemudian after sehingga menghasilkan dampak - Fokus Penelitian & Masalah Penelitian : 1. Bagaimana aturan / regulasi transformasi sistem kerja ? 2. Bagaimana transformasi sistem kerja (before & after) ? 3. Bagaimana dampak adanya trasformasi sistem kerja (Zona Integritas & Digitalisasi Pelayanan) ?	Ganjil 2024/2025	Sudah Dikoreksi
3	02 Oktober 2024	Dr. H.MUHAMMAD IN'AM ESHA,M.Ag	Bimbingan BAB 2 & Revisi BAB 2 Isi Revisi : Ditambahkan lagi mengenai A. Analisis Kebijakan : Pengertian Kebijakan, Pengertian Analisis Kebijakan, dan Model Analisis Kebijakan B. Transformasi Sistem Kerja : Pengertian Transformasi, Pengertian Sistem Kerja, Aturan / Regulasi Transformasi Sistem Kerja, Batas Transformasi Sistem Kerja, Dampak Transformasi Sistem Kerja, Faktor & Evaluasi adanya Transformasi Sistem Kerja C. Sistem Kerja dalam Konteks Islam Sistem kerja yang menghasilkan perubahan layanan digital dan zona integritas yang menghasilkan perubahan yang berdampak positif sehingga menghasilkan pribadi yang ihsan pada tiap sdm dan mutu yang bagus pada organisasi	Ganjil 2024/2025	Sudah Dikoreksi
4	24 Oktober 2024	Dr. H.MUHAMMAD IN'AM ESHA,M.Ag	Bimbingan BAB 1 2 3 & Revisi BAB 1 2 3 Isi Revisi : - Konteks penelitian - Rumusan atas faktor penelitian - Baca pedoman penulisan - Orisinalitas penelitian - Tata tulis dan sumber kutipan	Ganjil 2024/2025	Sudah Dikoreksi
5	21 November 2024	Dr. H.MUHAMMAD IN'AM ESHA,M.Ag	Bimbingan BAB 123 & Revisi Bab 123 Revisi Skripsi - Cover 1 : * Penulisan Judul ANALISIS KEBIJAKAN TRANSFORMASI SISTEM KERJA (SPASI) DI BIRO ORGANISASI DAN TATA LAKSANA (SPASI) KEMENTERIAN AGAMA RI - Cover 2 : * Penulisan Judul ANALISIS KEBIJAKAN TRANSFORMASI SISTEM KERJA (SPASI) DI BIRO ORGANISASI DAN TATA LAKSANA (SPASI) KEMENTERIAN AGAMA RI * Diberi Jarak setelah Penulisan Judul dan Untuk Menyusun Skripsi Pada Program Studi Manajemen Pendidikan Islam - Kata Pengantar : * Diberi tambahan sambutan untuk Pak Dekan FITK - Hal 8 * Di 123 di Tujuan Penelitian Diganti (Untuk Mendeskripsikan dan Memahami ....) - Tabel Orisinalitas Penelitian * Ditambahkan Paragraf yang menjelaskan posisi Penelitian - Hal 20 | 22 | 23 | 25 | 26 | 29 | 30 | 31 | 33 | 34 | 37 | 38 | 39 | * Ditambahkan Sumber Penelitian - Hal 40 | 41 | 42 * Untuk Arti Ayat I Spasi - Hal 45 * Ditambahkan peran peneliti sebagai Instrument Penelitian - Hal 46 * Bagian D ditambahkan lagi penjelasan Triangulasinya	Ganjil 2024/2025	Sudah Dikoreksi
6	26 November 2024	Dr. H.MUHAMMAD IN'AM ESHA,M.Ag	Pengumpulan PPT seminar proposal & pengumpulan lembar persetujuan skripsi serta rekomendasi ujian proposal skripsi	Ganjil 2024/2025	Sudah Dikoreksi
7	06 Januari 2025	Dr. H.MUHAMMAD IN'AM ESHA,M.Ag	Bimbingan Perbaikan Seminar Proposal Judul : Kebijakan Penerapan Zona Integritas dan Digitalisasi Layanan di Biro Organisasi dan Tata Laksana Kementerian Agama RI Bab 2 : Penambahan Materi mengenai Zona Integritas dan Digitalisasi Layanan Bab 3 : Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dan studi kasus & menggunakan pendapat menurut Miles Huberman dan Saldana / Lexi J Moleong Perbaikan kepenulisan pada kata pengantar dan daftar pustaka	Genap 2024/2025	Sudah Dikoreksi
8	14 Januari 2025	Dr. H.MUHAMMAD IN'AM ESHA,M.Ag	Bimbingan mengenai pengumpulan pertanyaan wawancara mengenai : 1. Zona Integritas 2. Digitalisasi Layanan 3. Dampak dari Penerapan Zona Integritas dan Digitalisasi Layanan	Genap 2024/2025	Sudah Dikoreksi

9	16 Januari 2025	Dr. H.MUHAMMAD IN'AM ESHA,M.Ag	Bimbingan mengenai pengumpulan pertanyaan wawancara yang sudah direvisi dan dilengkapi	Genap 2024/2025	Sudah Dikoreksi
10	22 Januari 2025	Dr. H.MUHAMMAD IN'AM ESHA,M.Ag	Bimbingan untuk konsultasi persiapan observasi dan penelitian di Biro Organisasi dan Tata Laksana Kementerian Agama RI	Genap 2024/2025	Sudah Dikoreksi
11	12 Februari 2025	Dr. H.MUHAMMAD IN'AM ESHA,M.Ag	Bimbingan pengerjaan skripsi bab 4 - 6 & revisi skripsi bab 4 mengenai paparan data dan bab 5 mengenai pembahasan	Genap 2024/2025	Sudah Dikoreksi
12	14 Februari 2025	Dr. H.MUHAMMAD IN'AM ESHA,M.Ag	Bimbingan mengenai revisi skripsi bab 4-6 1. Pada paparan data agar hasil wawancara diperkaya dgn data hasil observasi dan dokumen. 2. Setiap diakhir paparan data pada masing2 fokus masalah harus ada paragraf penyimpul dan skema/matriks atas hasil pararan data penelitian. 3. Penambahan sumber referensi dari KMA atau PMA tentang reformasi birokrasi, SPIP, dan transformasi digital dan surat sekjen ttg SPBE.	Genap 2024/2025	Sudah Dikoreksi
13	25 Februari 2025	Dr. H.MUHAMMAD IN'AM ESHA,M.Ag	Bimbingan mengenai revisi skripsi : Bab IV (Lebih banyak diberi Penjelasan dan Penjabaran) B. Hasil Penelitian -Tiap Point 1 2 & 3 setelah penjelasan ditambahkan Tabel yang menjelaskan 5W+1H terkait dari 3 Point tsb - Setelah Jawaban dari wawancara bisa ditambahkan Penjelasan supaya lebih mudah difahami arah jawabannya - ditambahkan juga SK2 dari KMA dll mengapa para pewawancara bisa mengerjakan Tugas Zona Integritas dan Digitalisasi Layanan dan Mendapatkan SKnya dari KMA no brp dsb	Genap 2024/2025	Sudah Dikoreksi
14	06 Maret 2025	Dr. H.MUHAMMAD IN'AM ESHA,M.Ag	Bimbingan mengenai Revisi Skripsi : - Isi Kesimpulan disamakan dengan yang di Abstrak dan Bab 1 menyangkut jawaban dari 3 point di Rumusan Masalah - Bab 4 setelah ungkapan Narasumber diberi jarak baru Kesimpulan - Foto SK kurang besar dan ditaruh d Lampiran - Ditambahkan lagi untuk Isi Skripsi minimal Syarat 70 *Halaman*	Genap 2024/2025	Sudah Dikoreksi
15	14 Maret 2025	Dr. H.MUHAMMAD IN'AM ESHA,M.Ag	Bimbingan Mengenai Revisi Skripsi : -Lembar Persembahan diperbaiki (Kata Alhamdulillahi Rabbil alamin) -Lembar Persetujuan Skripsi diperbaiki (Kata Proposal dihapus & Spasi Nama Dosen dan NIP (1 spasi) - Nota Dinas Pembimbing diperbaiki (Jarak Spasi Perihal Lampiran (1 spasi) , Tulisan salam diperbaiki Tanggal di atas di hapus dan Tanggal di bawah di perbaiki (Malang, 10 Maret 2025) - Rekomendasi Ujian Skripsi diperbaiki (kata Proposal dihapus , di bawah langsung diberi Tanggal (Malang, 10 Maret 2025) - Kata Pengantar diperbaiki (1. Prof. Dr. H M. Zainuddin, MA) , Tanggal TTD diiisi cth (Malang, 10 Maret 2025) - Abstrak diperbaiki, Kata Dan (dan) , Di Paragraf metode Penelitian diberikan keterangan yang Jelas mengenai metode pencarian data dan analisisnya - Ditambahkan Biodata - Ditambahkan PPT	Genap 2024/2025	Sudah Dikoreksi

Telah disetujui

Untuk mengajukan ujian Skripsi/Tesis/Desertasi

Malang, _____

Dosen Pembimbing 2

_____

Dosen Pembimbing 1

Dr. H.MUHAMMAD IN'AM ESHA,M.Ag

Kajur / Kaprodi,

_____

Lampiran 9 : Sertifikat Bebas Plagiasi

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
PUSAT PENELITIAN DAN ACADEMIC WRITING

Sertifikat Bebas Plagiasi

Nomor: 1178/Un.03.1/PP.00.9/04/2025

diberikan kepada:

Nama : Alwi Alhadad
NIM : 210106110057
Program Studi : Manajemen Pendidikan Islam
Judul Karya Tulis : Kebijakan Penerapan Zona Integritas dan Digitalisasi Layanan di Biro Organisasi dan Tata Laksana Kementerian Agama RI

Naskah Skripsi/Tesis sudah memenuhi kriteria anti plagiasi yang ditetapkan oleh Pusat Penelitian dan Academic Writing, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Malang, 17 April 2025
Ketua,
Fenny Afwadzi

Lampiran 10 : Biodata

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap : Alwi Alhadad

TTL : Malang, 19 Oktober 2002

Prodi : Manajemen Pendidikan Islam

Fakultas : Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan

Tahun Masuk : 2021

Alamat Rumah : JL.IR.RAIS No 47 C Malang

No Telp : 08986835555

Email : alwialhadad2002@gmail.com

Nama Orang Tua :

- Ayah : Alm.Djamil Alhadad
- Ibu : Liza Seha Assegaf

Riwayat Pendidikan :

- TK Attaroqie Malang 2007-2009
- MI Khadijah Malang 2009-2015
- MTS Khadijah Malang 2015-2018
- MAN 1 Kota Malang 2018-2021
- UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2021 - Sekarang